بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

MUQADDIMAH

Segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk dan rohmat bagi kaum mukmin. Di dalamnya ada penglihatan, cahaya, dan obat bagi apa yang ada di dalam hati, dan tidaklah memikirkannya (Al-Qur'an) kecuali orang-orang yang kuat, maka bertanyalah kalian kepada alhi dzikir jika kalian tidak mengerti. Dan Allah berfirman :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا

"*Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali*".

Rahmat dan kesejahteraan semoga tetap terlimpahkan kepada baginda kita, Nabi Muhammad, yang diutus dengan kesabaran (kemurahan hati) dan kasih sayang yang luas, yaitu orang yang bersabda :

مَهْمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ فَالْعَمَلُ بِهِ وَاجِبٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَسُنَّةٌ مِنِّيْ مَاضِيَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةٍ مِنِّيْ فَمَا قَالَ أَصْحَابِيْ، إِنَّ أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ، بِأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِيْ لَكُمْ رَحْمَةٌ

"*Bagaimana pun juga, kalian telah diberi kitab Allah (Al-Qur'an), maka mengamalkannya adalah kewajiban, tiada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Jika tidak ada di dalam kitab Allah, maka (bersandarlah*

kepada) sunnahku yang telah lewat. Jika tidak ada di dalam sunnahku, maka (bersandarlah kepada) apa yang telah diucapkan sahabat-sahabaku karena sesungguhnya sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit, manakala kalian mengambilnya maka kalian telah mendapatkan petunjuk, dan perbedaan pendapat sahabat-sahabatku bagi kalian adalah rahmat".

Dan semoga (rahmat dan kesejahteraan) tetap terlimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang patuh (dalam beribadah), orang-orang yang berinfaq, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur, yaitu orang-orang yang mana mereka adalah kepercayaan umat ini yang dijaga dari ijtima' (bersepakat) kepada kesalahan dan kesesatan. Dan semoga (rahmat dan kesejahteraan) terlimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikhsan (kebaikan) dan tidak mengikuti jalan-jalan syetan. Dan sesudah pendahuluan di atas :

Maka ketika saya (penulis Kitab Hujjah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, KH. Ali Maksum) melihat sentuhan kebutuhan saudara-sudaraku yang menuntut (ilmu) di pondok pesantren Kerapyak secara khusus dan lainnya dari persolanan orang-orang yang pendek akalnya (amam) secara umum, (membutuhkan) atas penjelasan :

(Yaitu) persoalan dari masalah-masalah yang tidak selayaknya menjadikan keingkaran di dalamnya, seperti masalah sholat sunnah qobliyah jum'at, masalah talqin mayit sesudah dipendam, dan sebagainya, supaya perasaan was-was dan keraguan yang bathil tidak menguasai mereka di dalam agama mereka, syetan serta pengikutnya tidak mengusai mereka dengan godaan dan kesesatan, dan (syetan) tidak menipu mereka dengan mengenakan pakaian ahli hawa nasfu meskipun telah banyak pendapat yang dikatakan dan pendapat yang mengatakan. Dan (supaya) mereka mengetahui dengan haq (pasti) bahwa sesungguhnya apa yang ada pada ulama' salaf sholih ialah kebenaran yang diikuti, tidaklah sesudah kebenaran kecuali kesesatan.

Saya (penulis Kitab Hujjah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, KH. Ali Maksum) mengumpulkan di dalam kitab ini tentang apa yang tokoh-tokoh ulama yang dunia dan tokoh-tokoh besar islam katakan. Karena tiada jalan atas persoalan orang yang pendek akal (awam) di dalam perkara ini kecuali mengumpulkan dan menukil (mengambil pendapat) dari pelajaran mereka-mereka (para ulama') yang mulia dan bergantung kepada mereka. Meskipun saya sesungguhnya tidak

akan menceritakan diri sendiri tentang beban berat kesulitan ini (saat menulis kitab). Jika saja Al-Khatib Al-Baghdadi tidak mengeluarkan dalam Kitab Al-Jami' dan lainnya bahwa Rosulullah SAW bersabda :

إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتَنُ اَوْ قَالَ الْبِدَعُ, وَسُبَّ أَصْحَابِيْ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صِرْفًا وَلَا عَدْلًا

"*Jika telah muncul fitnah, atau beliau berkata : bid'ah, dan sahabatku dicaci-maki, maka hendaklah orang yang berilmu (ulama) menampakkan ilmunya. Barang siapa yang tidak melakukannya, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah*".

Dan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Sahabat Ibnu Abbas ra, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda :

مَا ظَهَرَ أَهْلُ بِدْعَةٍ إِلَّا أَظْهَرَ اللهُ فِيْهِمْ حُجَّتَهُ عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ

" *Tidaklah muncul ahli bid'ah kecuali Allah menampakkan di dalam mereka hujjah-Nya atas lisan orang yang DIA kehendaki dari makhluk-Nya*".

Dan di sini saya akan menyebutkan tentang persoalan yang akan datang dari 2 macam persoalan yang telah disebutkan (sebelumnya). Dan hanya Allah, Dzat yang dimintai pertolongan untuk memperoleh kebenaran, hanya kepada-Nya lah berpasrah diri, dan hanya kepada-Nya lah tempat kembali.

PERSOALAN PERTAMA

Kebolehan Memberikan Pahala Shodaqoh dan Bacaan Al-Qur'an Kepada Mayyit dan Sampainya Pahala Bacaan Al-Qur'an dan Amal-Amal Kebaikan Kepada Mayyit

Hal itu merupakan permasalahan cabang khilafiyah (perselisihan pendapat di kalangan umat islam) maka tidak boleh atas keadaan itu melakukan fitnah, perbebatan, dan ingkar kepada orang yang berpendapat dan orang yang mengamalkannya, dan juga tidak kepada orang yang berbeda pendapat.

Tidak selayaknya terjadi di antara keduanya (orang yang berpendapat dan orang yang berbeda pendapat) apa yang tidak selayaknya terjadi di antara 2 saudara muslim. Jika orang yang melarang memiliki sandaran (dalil dan alasan) maka sesungguhnya bagi yang lainnya (orang yang membolehkan) memiliki sandaran (dalil dan alasan) seperti itu juga.

Imam Ibnu Taimiyah telah benar-benar berpendapat; "*Sesungguhnya seorang mayit bisa mendapatkan kemanfaatan dari bacaan Al-Qur'an (dari orang yang masih hidup) sama halnya seperti dia bisa mendapatkan kemanfaatan dari ibadah maliyyah seperti shodaqoh dan sebagainya*". Imam Ibnul Qoyyim mengatakan dalam Kitab Ar-Ruh; "*Hal paling utama yang bisa dihadiahkan kepada mayyit adalah shodaqoh, istighfar, berdoa kepadanya, dan menunaikan haji untuknya. Adapun bacaan Al-Qur'an dan menghadiahkan bacaan Al-Qur'an kepadanya (mayyit) secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pahala (untuk diri sendiri), maka hal ini pun akan sampai kepadanya (mayyit) seperti halnya sampainya pahala puasa dan haji kepadanya (mayyit)*". Imam Ibnul Qoyyim juga mengatakan di tempat lain dalam kitabnya; "*Hal yang lebih utama adalah menentukan niat ketika mengamalkannya bahwa pahala tersebut untuk si mayyit, dan tidaklah disyaratkan untuk melafadzkan niat tersebut*".

Hal itu merupakan pendapat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qoyyim, yang mana dari keduanya (kedua pendapat tokoh tersebut) Syekh Hasanain Muhammad Mahluf, orang yang memberikan fatwa di Kota Mesir sebelumnya, menukil pendapat tersebut, kemudian Beliau berkata; "*Para pengikut Madzhab Hanafi berpendapat bahwa sesungguhnya setiap orang yang melakukan ibadah baik itu berupa shodaqoh, bacaan Al-Qur'an, atau lainnya yaitu berupa ibadah-ibadah baik baginya, maka (boleh saja) memberikan pahala dari ibadah tersebut kepada muslim lain*

(baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup) dan pahala tersebut akan sampai kepadanya".

Tambahan dari Al-Fakir (Orang yang membutuhkan rahmat Allah, KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Imam Muhibbut Thobari meriwayatkan; "*Akan sampai kepada mayyit setiap ibadah yang dilakukan untuk mayyit entah itu berupa ibadah wajib maupun ibadah sunnah*".

(**Faidah**) dan dari sholat sunnah, sholat 2 rokaat untuk ketentraman di dalam kubur, - **Kitab Nihayatuz Zain, hal 107** -: Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya Beliau bersabda :

لَا يَأْتِيْ عَلَى الْمَيِّتِ اَشَدُّ مِنَ اللَّيْلَةِ الْأُوْلٰى، فَارْحَمُوْا بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَمُوْتُ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْهَا اَىْ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَاٰيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَاَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ عَشَرَ مَرَّاتٍ وَيَقُوْلُ بَعْدَ السَّلَامِ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ صَلَّيْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ وَتَعْلَمُ مَا اُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ ابْعَثْ ثَوَابَهَا اِلٰى قَبْرِ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ، فَيَبْعَثُ اللّٰهُ مِنْ سَاعَتِهِ اِلٰى قَبْرِهِ اَلْفَ مَلَكٍ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ نُوْرٌ وَهَدِيَّةٌ يُؤْنِسُوْنَهُ اِلٰى يَوْمِ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ

"Tidaklah datang kepada mayyit perkara yang lebih berat daripada pada malam pertama. Maka kasihanilah orang yang sudah meninggal dengan shodaqoh. Barang siapa yang tidak menemui (sesuatu untuk dishodaqohkan), maka hendaklah ia melakukan sholat dua rokaat, ia membaca di dalamnya maksudnya di setiap rokaat dari kedua rokaat, fatihah kitab (surat Al-Fatihah) sekali, ayat kursi sekali, surat Alhakumuttaka tsur (surat At-Takatsur) sekali, surat Qul huwallahu ahad (Surat Al-Ikhlas) sepuluh kali, dan membaca doa setelah salam "Ya Allah sesungguhnya aku melakukan sholat ini dan Engkau mengerti apa yang aku inginkan. Ya Allah limpahkanlah pahala sholat ini kepada kuburan fulan bin fulan (sebutkan nama keluarga yang meninggal)". Maka Allah akan mengutus seketika itu kepadanya (mayyit) seribu malaikat, di mana setiap malaikat membawa cahaya dan hadiah untuk menentramkannya sampai hari ditiupnya sangkakala".

Dan di dalam hadist (lain): "*Sesungguhnya orang yang melakukan sholat tersebut (seperti hadist di atas), maka baginya pahala yang sangat jelas, yaitu dia tidak akan keluar dari dunia (meninggal) sehingga dia mengetahui tempatnya di surga*".

Sebagian ulama' juga mengatakan; "*Maka sangatlah beruntung bagi hamba yang mau melaksanakan sholat ini (sholat dari hadist di atas) setiap malam dan menghadiahkan pahala sholatnya kepada setiap mayyit dari kaum muslimin*".

Hanya kepada Allah lah pertolongan, kemudian Syekh mengatakan :
Dan dalam Kitab Fathul Qodir, diriwayatkan dari sahabat Ali, karromallau wajhah (semoga Allah memuliakan wajah beliau), dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Beliau bersabda :

مَنْ مَرَّ عَلٰى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِحْدٰى عَشَرَةَ ثُمَّ وَهَبَ اَجْرَهَا لِلْاَمْوَاتِ اُعْطِيَ مِنَ الْاَجْرِ بِعَدَدِ الْاَمْوَاتِ

"Barang siapa melewati kuburan, dan membaca surat qulhuwallahu ahad (surat Al-Ikhlas) sebanyak 11 kali, kemudian dia memberikan pahalanya kepada orang-orang yang meninggal, maka pahala itu akan diberikan kepada sejumlah orang yang meninggal (di kuburan itu)".

Dan dari sahabat Annas bin Malik :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقَالَ السَّائِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنَحُجُّ عَنْهُمْ وَنَدْعُوْ لَهُمْ هَلْ يَصِلُ ذٰلِكَ اِلَيْهِمْ ؟ قَالَ نَعَمْ اِنَّهُ لَيَصِلُ اِلَيْهِمْ وَاَنَّهُمْ لَيَفْرَحُوْنَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ اَحَدُكُمْ بِالطَّبْقِ اِذَا اُهْدِيَ اِلَيْهِمْ

"*Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanyai, kemudian si penanya berkata : Wahai Rosulullah sesungguhnya kami bershodaqoh kepada orang-orang sebagian dari kami yang telah mati, juga menunaikan haji untuk mereka, dan berdoa untuk mereka, apakah hal itu akan sampai kepada mereka?. Rosulullah menjawab : Iya, sesungguhnya hal itu (pahalanya) akan sampai kepada mereka dan mereka akan merasa bahagia karenanya seperti halnya salah satu dari kalian yang merasa bahagia atas wadah (berisi makanan)*

ketika diberikan kepada mereka".

Tambahan dari Al-Fakir (Orang yang membutuhkan rahmat Allah, KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Dan dalam Kitab Washiyatul Mushthafa, (Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada Sahabat Ali bin Abi Thalib) :

يَا عَلِيُّ تَصَدَّقْ عَلٰى مَوْتَاكَ فَإِنَّ اللهَ وَكَّلَ مَلَائِكَةً يَحْمِلُوْنَ صَدَقَاتِ الْأَحْيَاءِ اِلَيْهِمْ فَيَفْرَحُوْنَ بِهَا اَشَدَّ مَا كَانُوْا يَفْرَحُوْنَ فِي الدُّنْيَا وَيَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَ اغْفِرْ لِمَنْ نَوَّرَ قَبْرَنَا وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ كَمَا بَشَّرَنَا بِهَا

" *Wahai Ali, berilah shodaqoh kepada orang matimu, karena sesungguhnya Allah memasrahkan kepada para malaikat untuk membawa shodaqoh orang-orang yang masih hidup kepada mereka, kemudian mereka merasa bahagia karena shodaqoh itu, lebih bahagia atas apapun yang dahulu ada di dunia, dan mereka berdoa "Ya Allah ampunilah orang yang telah menerangi kubur kami dan berilah dia berita gembira dengan surga sebagaimana dia memberikan kegembiraan kepada kami dengan shodaqoh ini*".

Kemudian Syekh, semoga Allah memberikan rohmat kepadanya, berkata : Madzhab Syafi'i (berpendapat) sesungguhnya shodaqoh bisa sampai pahalanya kepada mayyit atas kesepakatan. Dan adapun bacaan (Al-Qur'an) pendapat yang lebih dipilih (lebih unggul) seperti dalam Syarah Kitab Al-Minhaj yaitu sampainya pahalanya (membaca Al-Qur'an) kepada mayyit dan selayaknya untuk menetapkannya karena sesungguhnya itu adalah doa.

Madzhab Maliki (berpendapat) bahwa sesungguhnya tidak ada perselisihan di dalam sampainya pahala shodaqoh kepada mayyit, sedangkan terjadi perselisihan di dalam kebolehan membaca (Al-Qur'an) untuk mayyit, pendapat asli Madzhab (Maliki) adalah memakruhkannya. Namun, ulama'-ulama' akhir (Madzhab Maliki) berpendapat membolehkannya, dan kebolehan itu adalah adalah amalan yang telah berlaku, maka pahala membaca Al-Qur'an bisa sampai kepada mayyit. Ibnu Farahun menukil (mengambil pendapat) bahwa pendapat tersebut (sampainya pahala membaca Al-Qur'an kepada mayyit) adalah pendapat yang lebih unggul.

Dan di dalam Kitab Majmuk oleh Imam Nawawi (dijelaskan), seorang hakim yang bernama Abu Thoyyib ditanyai tentang mengkhatamkan

Al-Qur'an di dalam beberapa kuburan, beliau mengatakan, "*Pahala adalah milik pembaca, sedangkan mayyit seperti orang-orang yang hadir, rahmat dan keberkahan sangat diharapkan baginya (mayyit)*". (Dari perkataan Abu Thoyyib tersebut menunjukkan bahwa) disunnahkan membaca Al-Qur'an di beberapa kuburan dalam makna ini. Juga, doa sesudah membaca (Al-Qur'an) lebih mendekati pada ijabah (dikabulkannya doa) dan doa dapat memberikan kemanfaatan kepada mayyit.

Imam Nawawi (Ad-Dimasyqi) sungguh telah menukil (mengambil pendapat) di dalam Kitab Al-Adzkar dari perkumpulan sahabat-sahabat Imam Syafi'i bahwa sesungguhnya pahala membaca (Al-Qur'an) bisa sampai kepada mayyit seperti halnya Ibnu Hanbali (Imam Hambali) dan jamaah dari para ulama' berpendapat tentang hal itu, - intaha/selesai. Dari Syekh yang memberikan fatwa, yang telah disebutkan (oleh Syekh Hasanain Muhammad Mahluf).

Dan di dalam Kitab Mizanul Kubro, Imam Asy-Sya'roni berkata; "*Perselisihan di dalam sampainya pahala membaca (Al-Qur'an) kepada mayyit atau tidak dalam tersampainya pahala tersebut adalah sesuatu yang sudah masyhur (umum dan dikenal) dan bagi setiap pendapat dari keduanya memiliki dasar*".

Madzhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah (berpendapat), sesungguhnya (kebolehan) bagi manusia untuk menjadikan pahala amalanya kepada manusia lainnya, dan dengan pendapat itulah Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali) juga berpendapat - intaha/selesai. Kitab Mizan, akhir kitab tentang jenazah.

Tambahan dari Al-Fakir (Orang yang membutuhkan rahmat Allah, KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Imam Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi berkata; "*Aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali) berkata, "Ketika kamu memasuki pemakaman, maka bacalah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat muawwidzatain (surat Al-Falaq dan surat An-Nas), kemudian berikanlah pahala bacaan itu kepada para ahli kubur, niscaya pahalanya akan sampai kepada mereka. Hal yang lebih utama adalah jika pembaca mengucapkan setelah menyelesaikannya, "Ya Allah sampaikanlah pahala atas apa yang sudah aku baca kepada fulan (sebutkan nama)*".

Di dalam Kitab Majmuk Salasi Rosail oleh Al-Allamah Muhammad 'Arobi (dijelaskan) : "*Sesungguhnya (menghadiahkan) bacaan Al-Qur'an kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia adalah boleh, pahalanya pasti akan sampai kepada mereka menurut jumhur*

ulama' fiqih islam, Ahlus sunnah, meskipun dengan memberikan upah pada kenyataannya".

Dan dari Sahabat Abu Hurairah ra berkata, Rosulullah SAW bersabda :

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَاَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، ثُمَّ قَالَ اِنِّيْ جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لِاَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَانُوْا شُفَعَاءَ لَهُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

"Barang siapa yang memasuki kuburan kemudian dia membaca fatihah kitab (surat Al-Fatihah), qulhuwallahu ahad (surat Al-Ikhlas), dan alhakumut takasur (surat At-Takatsur), kemudian dia berkata, "sesungguhnya aku memberikan pahala atas apa yang sudah aku baca dari kalam-Mu kepada ahli kubur dari golongan mukminin dan mukminat, maka mereka mendapatkan pertolongan karenanya dari Allah yang Maha Luhur". - intaha/selesai. Syarah Kitab Ash-Shudur.

Dan Hanya Allah yang Lebih Mengetahui.
Kemudian, Syekh (Hasanain Muhammad Mahluf) berkata, semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita atas ilmu-ilmu beliau.

PERSOALAN KEDUA

Apakah Sholat Jum'at Memiliki Sunnah Qobliyyah atau Tidak?

Perkara ini juga merupakan masalah-masalah cabang ijtihad yang tidak selayaknya menjadikan keingkaran di dalamnya.

Adapun para pengikut Madzahb Syafi'i, mereka mengatakan; "*Iya, Sholat Jum'at memiliki sunnah qobliyyah seperti sholat Dhuhur, sesuai hadist di dalamnya*".

Tambahan dari Al-Fakir (Orang yang membutuhkan rahmat Allah, KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) :
Berdasarkan khabar dari Imam Muslim :

اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ قَبْلَهَا اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا

"*Tatkala salah satu dari kalian melaksanakan sholat Jum'at, maka hendaklah dia sholat sebelumnya sebanyak 4 rokaat dan sesudahnya sebanyak 4 rokaat*".

Berdasarkan khabar dari Imam Tirmidzi :

اَنَّ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا

"*Sesungguhnya Sahabat Ibnu Mas'ud melaksanakan sholat sebelum sholat Jum'at sebanyak 4 rokaat dan sesudahnya sebanyak 4 rokaat*".

Dan sebuah hal yang jelas bahwa hal itu (sholat sunnah qobliyyah Jum'at) adalah berkesesuaian dari (sunnah) Nabi SAW. - intaha/selesai –. Kitab Bajuri.

Syekh Ali Maksum (penulis) berkata; "Imam Kurdi berkata menanggapi pernyataan Syekh Ba Fadhal di dalam bab sholat jum'at, dan dasar yang paling kuat yang dijadikan pegangan di dalam tersyariatkannya 2 rokaat sebelum sholat jum'at adalah hadist yang dishohihkan oleh Imam Ibnu Hibban dari riwayat Sahabat Abdullah bin Zubair, berupa hadist marfu', yaitu :

مَا مِنْ صَلاَةٍ اِلاَّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ

"Tiada satu pun shalat (fardhu) kecuali di depannya (sebelumnya) ada shalat sunnah dua rokaat". – Imam Kurdi mengatakannya di dalam Kitab Fathul Baari".

Tambahan dari Al-Fakir (Orang yang membutuhkan rahmat Allah,

KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Di dalam Kitab Fathul Wahhab, juz pertama hal 56, khabar dari Imam Syaikhain (2 syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim), yaitu :

بَيْنَ كُلِّ اَذَنَيْنِ صَلاَةٌ

"Di antara 2 adzan (adzan dan iqomah) terdapat sholat sunnah".

Kemudian Syekh (KH. Ali Maksum) berkata; "Imam Kurdi mengatakan lagi, "Aku melihat pendapat yang dinukil (pendapat yang diambil) dalam Syarakh Kitab Al-Misykat oleh Imam Mulla Ali Al-Qori, yang teksnya yaitu :

وَقَدْ جَاءَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ، اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا اَرْبَعًا

"Dan (hadist tentang sholat sunnah qobliyyah jum'at) telah benar-benar datang dengan sanad yang kuat, seperti halnya Imam Iraqi mengatakannya, bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat sunnah qobliyyah jum'at sebanyak 4 rokaat".

Dan di dalam Kitab Sunan Turmudzi oleh Imam Ahmad Asy-Syakiri, di dalam bab Ma Ja'a Ma Yuqrou Bihi Fi Sholatis Subhi Yaumal Jum'ati (Bacaan yang Dibaca di Dalam Sholat Subuh di Hari Jum'at), ada dasar yang teksnya yaitu :

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيْلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَ يُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

"Sahabat Ibnu Umar pernah memanjangkan sholat sunnah sebelum jum'at dan melaksanakan sholat sunnah sesudahnya sebanyak 2 rokaat di rumah beliau, dan beliau menceritakan bahwa sesungguhnya Rosulullah juga melaksanakan sholat seperti itu".

(Menanggapi hadist dari Sahabat Ibnu Umar di atas), penulis Kitab Aunil Ma'bud mengatakan; "*Imam Nawawi mengatakan di dalam Kitab Khulashoh, (hadist di atas) adalah shohih menurut syarat Imam Bukhari, Imam Iraqi di dalam Kitab Syarakh Turmudzi mengatakan sanad-sanadnya (hadist di atas) adalah shohih dan tidak ada kesalahan, dan Imam Ibnu Hibban mengeluarkannya di dalam*

keshohihannya (hadist di atas)", - intaha/selesai.

(Semua keterangan di atas) dari Kitab Ahkamul Fuqoha' fi Muqorroroti Nihayatil Ulama', juz pertama.

PERSOALAN KETIGA

Talqin Mayyit

Imam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Kitab Majmuk Fatawi beliau [juz pertama], talqin ini yang telah disebutkan [yakni talqin mayyit sesudah dipendam] telah benar-benar ditetapkan oleh golongan dari sahabat bahwa mereka memerintahkannya seperti sahabat Abi Umamah Al-Bahili dan lainnya. Dan ada sebuah hadist yang diriwayatkan di dalamnya (masalah talqin mayyit) dari Nabi SAW, akan tetapi hadist itu termasuk tidak dihukumi dengan keshahihannya dan kebanyakan dari sahabat tidak melakukan hal itu (talqin mayyit), karena itulah Imam Ahmad (Imam Hambali) dan ulama' lainnya mengatakan bahwa sesungguhnya talqin ini tidak apa-apa di dalam melakukannya, kemudian mereka memurahkannya (mengizinkannya untuk dilakukan), namun mereka tidak memerintahkannya. Sedangkan golongan dari sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad (Imam Hambali) menyunahkannnya, golongan dari Imam Maliki dan lainnya memakruhkannnya.

Adapun hadist yang mana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hadist itu termasuk hadits yang tidak dihukumi dengan keshohihannya, maka inilah lafadznya :

قَالَ اَبُوْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِى – إِذَا اَنَا مُتُّ فَاصْنَعُوْا بِيْ كَمَا أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا، أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ اِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ لْيَقُلْ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يُجِيْبُ، ثُمَّ لْيَقُلْ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِيْ قَاعِدًا، ثُمَّ لْيَقُلْ : يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَقُوْلُ: أَرْشِدْنَا يَرْحَمْكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ، فَلْيَقُلْ: اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ اِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيْرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُوْلُ: اِنْطَلِقْ بِنَا مَا يُقْعِدُنَا ؟، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ نَعْرِفْ أُمَّهُ ؟ قَالَ: تَنْسِبُهُ اِلَى حَوَّاءَ، يَا فُلَانُ بْنُ حَوَّاءَ

"Sahabat Abu Umamah Al-Bahili berkata, "Tatkala aku meninggal dunia maka lakukanlah kalian kepadaku sebagaimana Rosulullah SAW memerintahkannya kepada kita untuk melakukan kepada mayit-mayit kita. Rosulullah SAW memerintahkan kepada kita, kemudian Beliau berkata, "Tatkala salah satu dari saudara-saudara kalian meninggal dunia maka ratakanlah tanah di atas kuburnya, kemudian hendaklah salah satu dari kalian berdiri di atas kepala kuburnya kemudian hendaklah dia berkata, "Wahai fulan bin fulanah", maka sesungguhnya dia (si mayyit) mendengarkannya dan tidak menjawabnya. Kemudian hendaklah dia berkata, "Wahai fulan bin fulanah", maka sesungguhnya dia menegakkan tubuhnya sambil duduk. Kemudian hendaklah dia berkata, "Wahai fulan bin fulanan", maka sesungguhnya dia berkata, "Berilah aku petunjuk semoga Allah merohmatimu!" tetapi kalian tidak menyadarinya. Kemudian hendaklah dia berkata, "Ingatlah sesuatu di mana kamu keluar dari dunia, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rosul-Nya, dan sesungguhnya kamu ridlo kepada Allah sebagai Tuhan, islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai nabi, dan Al-Qur'an sebagai pemimpin", maka sesungguhnya malaikat Mungkar dan Nakir yang mana setiap salah satu dari keduanya akan mengambil tangan pemiliknya (si mayyit) dan berkata, "Berangkatlah bersama kami, apa yang membuat kamu masih di tempat duduk ini (ayo pergi dari sini)!". Kemudian seorang (sahabat) bertanya, "Wahai Rosulullah, jika kita tidak mengetahui ibunya?". Rosulullah SAW menjawab, "Kamu nasabkan dia kepada Ibu Hawa', Wahai fulan bin Hawa'.".

(Mananggapi hadist di atas), Imam Syaukani mengatakan; "*Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Atsqalani mengatakan di dalam kitabnya, At-Talkhis, sanad-sanad hadist ini kuat*". Imam Dhiya' juga menguatkannya (hadist di atas) di dalam Kitabnya, Al-Mukhtaroh wal Ahkam.

Saya (penulis Kitab Hujjah Ahlus Sunnah Wal Jamaah) mengatakan; "*Di dalam talqin terdapat khilafiyah masalah fiqih yang merupakan sesuatu yang selayaknya untuk tidak menggantikannya dengan keingkaran berdasarkan keadaannya, maka tinggalkanlah kekerasan dan saling bermusuhan dari hal-hal yang bersangkutan*".

Tambahan dari Al-Fakir (Orang yang membutuhkan rahmat Allah, KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Dari Dhamrah bin Hubaib ra, salah satu tabi'in, berkata :

كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ اَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ، يَا فُلَانُ قُلْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ قُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ وَدِيْنِيْ الْاِسْلَامُ وَنَبِيِّيْ مُحَمَّدٌ

"Mereka (para sahabat) menyunnahkan, tatkala diratakan di atas mayyit kuburnya dan orang-orang meninggalkannya, agar dikatakan di sisi kuburnya; "Wahai fulan, katakan tiada Tuhan selain Allah sebanyak 3 kali, Wahai fulan, katakan Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad".

Sa'id bin Manshur meriwayatkannya (hadist Dhamrah) berupa hadist mauquf, dan bagi Imam Thabrani seperti hadist itu dari riwayat Abu Umamah Al-Bahili, berupa hadist mar'fu' yang dipanjangkan.

PERSOALAN KEEMPAT

Shalat Tarawih

Jika di sana ada perselisihan maka hal itu merupakan sesuatu yang layak serta tidak menjadikan keingkaran atas keadaannya. Sholat tarawih menurut pengikut Madzhab Imam Syafi'i, bahkan juga di dalam Madzhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah lainnya adalah 20 rokaat. Dan sholat tarawih adalah sunnah 'ain lagi muakkad bagi para laki-laki dan para wanita menurut Madzhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki.

Disunnahkan di dalamnya (sholat tarawih) berjamaah secara sunnah 'ain menurut Madzhab Syafi'i dan Mahzhab Hambali. Sedangkan pada Madzhab Maliki berpendapat; "*Berjamaah di dalamnya (sholat tarawih) adalah anjuran (sunnah)*". Dan Madzhab Hanafi berpendapat; "*Berjamaah di dalamnya (sholat tarawih) adalah sunnah kifayah bagi penduduk Hayy (nama perkampungan di Kota Madinah), kemudian jika sebagian dari mereka telah mendirikan maka gugurlah tuntutan dari selebihnya*."

Para imam telah benar-benar menetapkan kesunnahan berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Imam Syaikhain (2 Syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim) sungguh telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah keluar pada pertengahan malam, pada malam-malam bulan Ramadhan. Dan malam-malam itu adalah 3 malam yang berbeda-beda, yaitu malam 23, malam 25, dan malam 27. Nabi SAW melaksanakan sholat di dalam masjid, maka orang-orang (para sahabat) ikut bergabung untuk shalat bersama dengan beliau di dalam masjid. Nabi SAW melaksanakan sholat bersama mereka sebanyak 8 rokaat [maksudnya dengan 4 salam seperti penjelasan yang akan datang] dan mereka menyempurnakan selebihnya di dalam rumah mereka [maksudnya sampai sempurna 20 rokaat seperti penjelasan yang akan datang]. Mereka (suara bacaan sholat mereka) terdengar seperti suara lebah kurma. Dan dari sinilah sudah jelas bahwa Nabi SAW menyunahkan mereka sholat tarawih dan berjamaah di dalamnya, tetapi Nabi SAW tidak melaksanakan sholat sebanyak 20 rokaat sebagaimana amalan yang telah berlalu pada masa shahabat dan orang-orang sesudah mereka hingga sekarang. Dan Nabi SAW tidak lagi keluar dari rumah bersama para sahabat (setelah 3 malam tersebut) karena khawatir shalat tersebut akan difardlukan kepada mereka (para sahabat) seperti penjelasan yang telah dijelaskan dalam sebagian riwayat.

Tambahan dari Al-Fakir (Orang yang membutuhkan rahmat Allah, KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Telah sampai riwayat dari Aisyah ra bahwa Nabi SAW keluar pada pertengahan malam di Bulan Ramadhan dan melaksanakan sholat di dalam masjid, kemudian orang-orang (para sahabat) ikut melaksanakan sholat bersama Beliau. Kemudian mereka menceritakan tentang hal itu (kepada sahabat lainnya) dan semakin banyak orang-orang (para sahabat yang ikut sholat) pada malam kedua, Beliau melaksanakan sholat dan mereka melaksanakan sholat bersama sholat Beliau. Ketika malam ketiga, orang-orang (para sahabat) semakin banyak sehingga masjid penuh dengan penghuninya, Beliau tidak keluar menemui mereka sampai Beliau keluar untuk sholat Fajar (sholat Subuh). Ketika Beliau melaksanakan sholat Fajar (sholat Subuh), Beliau menghadap kepada mereka dan berkata kepada mereka bahwa: "*Sesungguhnya tidaklah diringankan atas keadaan kalian pada malam ini, tetapi aku khawatir jika difardukannya sholat malam kepada kalian, maka kalian merasa lemah dalam melaksanakan sholat itu*". Kemudian Rosulullah SAW wafat (sebelum menyempati Ramadhan pada tahun berikutnya). Sedangkan perkara atas sholat tarawih ada pada masa keholifahan Sahabat Abu Bakar dan pada pertengahan kekholifahan Sahabat Umar ra, Sahabat Umar mengumpulkan (mensyariatkan sholat tarawih berjamaah) para laki-laki kepada Sahabat Ubay bin Ka'ab, sedangkan para wanita kepada Sahabat Sulaiman bin Abi Hastamah. Dan karena hal itulah Sahabat Ustman dalam masa keholifahannya berkata: "Semoga Allah menerangi kubur Sahabat Umar sebagaimana dia telah menerangi masjid-masjid kita". Kesimpulan dari hadist ini adalah bahwa Nabi SAW hanya keluar 2 malam saja.

Pendapat umum yang sudah dikenal bahwa Nabi SAW keluar kepada para sahabat selama 3 malam, yaitu malam 23, malam 25, serta malam 27, dan Beliau tidak keluar kepada mereka pada malam ke-29. Nabi SAW tidak keluar secara berturut-turut karena kasihan kepada mereka. Beliau melaksanakan sholat sebanyak 8 rokaat tetapi Beliau menyempurnakannya sebanyak 20 rokaat di dalam rumah Beliau, dan para sahabat juga menyempurnakannya seperti itu di dalam rumah mereka dengan dasar bahwa bacaan mereka terdengar seperti suara lebah, seperti lebah kurma. Beliau tidak menyempurnakan (sholat) bersama mereka sebanyak 20 rokaat di dalam masjid karena merasa kasihan kepada mereka, - intaha/selesai.

Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) -semoga Allah yang Maha Luhur merohmatinya- berkata: "Dari sini juga, maka

jelaslah bahwa jumlah sholat tarawih tidaklah pendek (sedikit) sebanyak 8 rokaat, yang mana Nabi SAW melaksanakannya bersama para sahabat, dengan dasar bahwa mereka menyempurnakannya di rumah-rumah mereka. Dan telah benar-benar jelas perbuatan Sahabat Umar ra bahwa jumlah sholat tarawih adalah 20 rokaat, sekiranya dia mengumpulkan orang-orang di waktu akhir atas jumlah ini (20 rokaat) di dalam masjid. Para sahabat pun menyetujui atas hal itu (sholat tarawih berjamaah 20 rokaat) dan tidak ditemui perselisihan dari orang sesudahnya termasuk Khulafaur Rasyidin [Mereka melangsungkan sholat tarawih berjamaah sebanyak 20 rokaat]. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda :

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

"Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk, gigitlah sunnah itu (sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin) dengan gigi geraham".

Tambahan dari Al-Fakir (Orang yang membutuhkan rahmat Allah, KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Nabi SAW juga bersabda :

اِقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ

"Ikutilah 2 orang sesudahku (setelah wafat) yaitu Abu Bakar dan Umar" [HR. Imam Ahmad, Imam Turmudzi, dan Imam Ibnu Hibban].

Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Sahabat Umar memerintahkan Sahabat Ubay dan Sahabat Tamim Ad-Darani untuk melaksanakan sholat bersama orang-orang sebanyak 20 rokaat. Sungguh Imam Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad-sanad yang shohih bahwa para sahabat melaksanakan (sholat tarawih) pada masa Kholifah Umar ra sebanyak 20 rokaat, dan dalam riwayat lain sebanyak 23 rokaat (20 rokaat tarawih dan 3 rokaat witir). Pada masa kholifah Ustman dan Kholifah Ali ra, juga seperti itu (riwayat sebanyak 20 rokaat), maka hal itu telah menjadi sebuah kesepakatan. Dalam riwayat lain, bahwa Sahabat Ali ra pernah mengimami para sahabat sebanyak 20 rokaat tarawih dan 3 rokaat witir.

Kemudian Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata; Sungguh Imam Abu Hanifah telah ditanya tentang apa yang telah diperbuat Sahabat Umar ra, beliau berkata: "*Sholat tarawih adalah sunnah muakkad, Sahabat Umar tidaklah mengeluarkan*

berdasarkan kecenderungan nafsunya, beliau tidaklah melakukan bid'ah di dalamnya (sholat tarawih 20 rokaat berjamaah), beliau tidak akan memerintahkannya kecuali berdasarkan pemikiran pokok di dalam dirinya dan pada masa Rosulullah SAW".

Tambahan dari Al-Fakir (Orang yang membutuhkan rahmat Allah, KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Sahabat Umar telah menindakkan kesunnahan ini dan mengumpulkan orang-orang kepada Sahabat Ubay bin Ka'ab, kemudian dia sholat tarawih secara berjamaah dan para sahabat ikut berbondong-bondong ikut melakukannya, termasuk Sahabat Ustman, Sahabat Ali, Sahabat Ibnu Mas'ud dan putranya, Sahabat Thalhah, Sahabat Zubair, Sahabat Mu'adz, Sahabat Ubay, da lain-lainnya dari golongan sahabat Muhajirin dan sahabat Anshor -semoga Allah meridlohi mereka semua-.

Tidak ada seorangpun dari para sahabat yang menolaknya (sholat tarawih 20 rokaat berjamaah), sebaliknya mereka saling membantu, saling setuju, dan memerintah hal itu. [Dan kita wahai golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sudah sepatutnya untuk mengikuti mereka (para sahabat) dan meneladani mereka. Nabi SAW bersabda :

اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتَمْ

"Sahabatku seperti bintang-bintang, di manapun kalian mengikuti mereka maka kalian akan mendapatkan petunjuk"].

Kemudian Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata: "*Iya, ditambah di dalam masa Kholifah Umar bin Abdul Aziz ra [beliau saat itu adalah kholifah di Kota Madinah], kemudian dijadikan 36 rokaat. Namun, tujuan dari penambahan ini adalah menyamakan dengan penduduk Mekkah di dalam fadhilahnya, karena mereka melakukan thowaf di Baitullah setelah 4 rokaat sekali [Maksudnya sesudah setiap 2 salam sesuai keterangan yang akan datang]. Beliau (Kholifah Umar bin Abdul Aziz ra) berinisiatif untuk melaksanakan sholat [beliau pada waktu itu sedang mengimami orang-orang] sebagai ganti setiap thowaf pada 4 rokaat [maksudnya 2 salam]*".

Tambahan dari Al-Fakir (Orang yang membutuhkan rahmat Allah, KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Ini merupakan dasar atas keabsahan ijtihad ulama' di dalam penambahan terhadap apapun yang telah tersampaikan terkait ibadah yang disyariatkan, karena tidak ada keraguan di dalamnya

bahwa seseorang dapat melaksanakan sholat sunnah semampunya di waktu malam dan siang kecuali di dalam waktu-waktu yang telah tersampaikannya larangan untuk melaksanakan sholat di dalamnya.

Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata: "*Sholat tarawih pada saat ini adalah 20 rokaat menurut kesepakatan, selain sholat witir. [Madzhab Maliki berpendapat, jumlah sholat tarawih adalah 20 rokaat, selain rokaat genap dan ganjil (sholat witir, 2 rokaat genap dan 1 rokaat ganjil)]*" – dari Kitab Al-Fiqh Alal Madzhabil Arba'ah.

Tambahan (Orang yang membutuhkan rahmat Allah, KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Dan di dalam Kitab Al-Mizan oleh Imam Sya'roni, Dari situlah pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad (Imam Hambali) ra, bahwa sholat tarawih di Bulan Ramadhan adalah 20 rokaat. [Imam Syafi'i berkata; 20 rokaatnya para sahabat lebih aku cintai]. Sesungguhnya sholat tarawih secara berjamaah lebih utama berdasarkan pendapat Imam Maliki, dan dalam salah satu riwayatnya, bahwa sholat tarawih adalah 36 rokaat.

Di dalam Kitab Bidayatul Mujtahid oleh Imam Qurthubi, juz pertama: "*Sesungguhnya sholat tarawih yang mana Sahabat Umar mengumpulkan orang-orang (para sahabat) lebih dicintai di dalamnya – sampai Imam Qurthubi mengatakan (dalam teks Kitab Bidayatul Mujtahid) – Para ulama' berselisih pendapat tentang pendapat yang lebih dipilih (lebih unggul) dari jumlah berapa rokaatkah orang-orang mendirikannya di dalam Bulan Ramadhan, Imam Maliki memilih dalam salah satu pendapatnya, (begitu juga) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad (Imam Hambali) ra, yaitu mendirikan sholat tarawih 20 rokaat selain sholat witir*".

(KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata: "Kesimpulannya adalah bahwa para imam empat tersebut memilih bahwa jumlah rokaat sholat tarawih adalah 20 rokaat selain sholat witir. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa jumlah sholat tarawih adalah 8 rokaat adalah pendusta terhadap apa yang telah mereka (4 imam) pilih dan orang yang berselisih dengannya (apa yang sudah 4 imam sepakati). Maka selayaknya untuk menentang perkataannya, tidak menoleh kepadanya (yakni tidak ikut-ikutan dengan pendapatnya), dan dia bukanlah golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yaitu golongan yang selamat, dan golongan itu adalah golongan yang berpegang teguh terhadap sunnah Rosulullah SAW dan para sahabatnya". Wallahu a'lam.

Kemudian Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata -semoga Allah merohmatinya dan memberikan manfaat kepada kita atas ilmu-ilmunya- : "Tetapi, di sana ada orang yang mengatakan bahwa sholat tarawih adalah 8 rokaat yang disandarkan pada hadist (yang diriwayatkan) Siti Aisyah ra berikut, beliau berkata :

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلَى اِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي اَرْبَعًا)اَيْ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ فِيْمَا يَظْهَرُ لِمَا يَأْتِيْ(فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي اَرْبَعًا)بِتَسْلِيْمَتَيْنِ كَذٰلِكَ(فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ ؟ قَالَ : يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ – متفق عليه

"Rasulullah SAW tidaklah menambahi (sholat sunnah) *di Bulan Ramadhan dan tidak di bulan selainnya di atas 11 rokaat, Beliau sholat 4 rokaat* [maksudnya dengan 2 salaman di dalam apa yang akan dijelaskan nanti] *maka jangan bertanya tentang bagusnya dan panjangnya, kemudian Beliau sholat 4 rokaat* [dengan 2 salaman seperti di atas] *maka jangan bertanya tentang bagusnya dan panjangnya, kemudian Beliau sholat 3 rokaat. Aisyah berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rosulullah apakah Engkau tidur sebelum Engkau melakukan sholat witir?". Rosulullah SAW menjawab, "Wahai Aisyah sesungguhnya kedua mataku tertidur sedangkan hatiku tidaklah tidur"."* Hadist ini disepakati (keshohihannya oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari).

Tetapi, sandaran ini tidaklah sah menurutku karena sesungguhnya tempat hadist ini ada di dalam bab yang sudah jelas yaitu bab sholat witir. Dan apa yang sudah kita ketahui bahwa (jumlah) sholat witir paling sedikit adalah 1 rokaat dan paling banyak adalah 11 rokaat, maka Rosulullah SAW pada waktu itu melaksanakan sholat (witir) sesudah tidur sebanyak 4 rokaat dengan 2 salam secara berturut-turut, kemudian 4 rokaat lain dengan 2 salam secara berturut-turut, kemudian 3 rokaat dengan 2 salam seperti itu (berturut-turut). Hal itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah sholat witir.

Pertama, perkataan Siti Aisyah ra kepada Rosulullah SAW; "Apakah Engkau tidur sebelum Engkau melakukan sholat witir?". (Berbeda)

Karena sesungguhnya sholat tarawih sholat witir dilakukan setelah sholat Isya' dan sebelum tidur.

Kedua, bahwa sholat tarawih tidak ditemui di dalam selain Bulan Ramadhan (sedangkan hadist di atas menyebutkan kata-kata "di Bulan Ramadhan dan tidak di bulan selainnya").

Ketiga, bahwa Imam Bukhari meletakkan hadist tersebut di dalam bab sholat witir.

Dengan demikian, hilanglah pertentangan dengan hal itu (ketiga alasan di atas) dan sempurnalah kumpulan di antara dasar-dasar".

Al-Allamah (ulama' yang sangat alim) Syekh Qasthalani mengatakan di dalam Kitab Irsyadus Sari Lisyarhi Shohihil Bukhari: "*Hal yang diketahui yang mana jumhur ulama'* (mayoritas ulama') *berpendapat bahwa jumlah sholat* [maksudnya jumah sholat tarawih] *adalah 20 rokaat dengan 10 salam. Hal itu terdiri dari 5 istirahat, setiap istirahat terdiri dari 4 rokaat dengan 2 salam, selain sholat witir yaitu 3 rokaat*".

Di dalam Kitab Sunanut Turmudzi dengan sanad-sanad yang shohih, sebagaimana Imam Ibnu Iraqi mengatakan di dalam Kitab Syarhit Taqrib, dari Sa'ib bin Yazid ra, berkata: "*Orang-orang mendirikan (sholat tarawih) pada masa Kholifah Umar bin Khattab ra di Bulan Ramadhan dengan 20 rokaat*".

Imam Malik meriwayatkan di dalam Kitab AL-Muwattho' dari Yazid bin Rouman berkata: "*Orang-orang mendirikan (sholat tarawih) pada zaman Kholifah Umar bin Khattab ra dengan 23 rokaat". Imam Baihaqi mengumpulkan dari keduanya* (riwayat Sa'ib bin Yazid dan riwayat Yazid bin Rouman) *bahwa mereka* (para sahabat) *melaksanakan sholat witir sebanyak 3 rokaat. Dan mereka menghitung* (memandang) *apa yang telah terjadi pada zaman Kholifah Umar ra adalah seperti ijma'*."

Dan ketahuilah, bahwa sholat tarawih adalah 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam di dalam Madzhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Madzhab Syafi'i. Mereka berpendapat; "*Wajib untuk melakukan salam dari setiap 2 rokaat, maka tatkala melaksanakan sholat tarawih (sekaligus 20 rokaat) dengan satu salam maka sholat itu tidak sah*".

Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, dan Madzhab Hanbali berpendapat: "*Dianjurkan untuk melakukan salam di dalam akhir setiap 2 rokaat. Jika melakukan sholat tarawih (sekaligus 20 rokaat) dengan satu salam dan melakukan duduk (duduk takhiyat) di pokok setiap 2*

rokaat maka sholatnya sah bersama kemakruhan. Adapun ketika tidak melakukan duduk (takhiyat) pada pokok setiap 2 rokaat, maka di dalam masalah ini terdapat perselisihan pendapat para madzhab".

Adapun Madzhab Imam Syafi'i berpendapat: "*Wajib untuk melakukan salam dari setiap 2 rokaat, maka tatkala melaksanakan sholat tarawih (sekaligus 20 rokaat) dengan satu salam maka sholat itu tidak sah, baik melakukan duduk (takhiyat) atau tidak melakukan duduk (takhiyat) pada setiap pokok 2 rokaat*".

Tambahan (dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Maka sebuah keharusan menurut mereka (Madzhab Syafi'i) untuk melakukan sholat tarawih 2 rokaat 2 rokaat, dan melakukan salam pada pokok setiap 2 rokaat.

Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata: "*Tatkala melakukan sholat* (tarawih) *4 rokaat dengan satu salam, maka 4 rokaat tersebut sudah menggantikan* (mewakili) *dari 2 rokaat secara ittifak* (kesepakatan). *Dan tatkala melakukan sholat* (tarawih) *lebih banyak dari 4 rokaat dengan satu salam, maka keabsahannya masih diperselisihkan. Dikatakan* (dalam sebuah pendapat ulama') *dianjurkan* (untuk salam) *pada rokaat genap pada sholat tarawih, dan dikatakan* (dalam pendapat lain) *bahwa hal itu rusak* (batal)".

Adapun Madzhab Hambali berpendapat: "*(Sholat tarawih sekaligus 20 rokaat dan tidak melakukan duduk takhiyat pada setiap 2 rokaat) Sah bersama dengan kemakruhan dan masih terhitung 20 rokaat*".

Adapun Madzhab Maliki berpendapat; "*(Sholat tarawih sekaligus 20 rokaat dan tidak melakukan duduk takhiyat pada setiap 2 rokaat) Sah bersama dengan kemakruhan dan masih terhitung 20 rokaat, dia meninggalkan kesunnahan tasyahhud dan kesunnahan salam pada setiap 2 rokaat, dan hal itu dimakruhkan*".

Rosulullah SAW bersabda :

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ اَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"Sholat malam 2 rokaat 1 salam, 2 rokaat 1 salam, tatkala salah satu dari kalian khawatir waktu masuk subuh, maka dia boleh sholat 1 rokaat yang diganjilkan baginya atas sholat yang telah dilaksanakan". [HR. Imam Bukhori dari Shabat Abdullah bin Umar].

Tambahan (dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Dan telah benar-benar menunjukkan bahwasanya jumlah sholat tarawih adalah 20 rokaat selain keterangan yang disebutkan, (ditunjukkan oleh) hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hamid dan Imam Thabrani, dari jalur sanad Abi Syaibah bin Ustman, dari Al-Hakam, dari Muqsim, dari Ibnu Abbas, ra, :

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِ يُصَلِّى فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

"Sesungguhnya Rosulullah SAW melaksanakan sholat di Bulan Ramadhan sebanyak 20 rokaat dan melaksanakan sholat witir".

Wallahu a'lam.

PERSOALAN KELIMA

Penetapan 2 Bulan, Yaitu Bulan Ramadhan dan Bulan Syawal

Pada zaman ini, tepatnya sejak mendekati pertengahan abad, misalnya di Negara Indonesia, telah menyebar perdebatan dan bantahan di antara kaum muslimin terkait penetapan 2 bulan, yaitu Bulan Ramadhan dan Bulan Syawal dalam menentukan awal Bulan Ramadhan untuk mengawali puasa dan Bulan Syawal untuk melaksanakan hari raya idul fitri.

Kami memberikan nasehat kepada orang yang ahli di bidangnya untuk menjelaskan permasalahan dengan merujuk kepada Kitab Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berpegangan kepada tali Allah secara keseluruhan, dan menjauhi perpecahan karena sesungguhnya puasa dan hari raya idul fitri merupakan syiar-syiar Allah yang Maha Luhur dan simbol penyatuan kalimat tauhid (La ilaha Illallah). Di sini ada beberapa kajian ilmiah yang bersifat syar'i yang telah dirumuskan oleh para ulama' dunia, yang mana kita bisa mengetahui kesimpulannya :

Sesungguhnya para imam madzhab empat telah bersepakat bahwa Bulan Ramadhan tidaklah ditetapkan kecuali dengan salah satu dari 2 perkara, yaitu ruqyatul hilal (melihat bulan) atau menyempurnakan Bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika di sana terdapat hal yang bisa mencegah ruqyatul hilal (melihat bulan) baik berupa mendung, awan, debu, ataupun lainnya.

Sesungguhnya mereka (para imam madzhab empat) juga bersepakat bahwa masuknya Bulan Syawal ditetapkan seperti itu, yaitu dengan ruqyatul hilal (melihat bulan). Jika bulan pada Bulan Syawal tidak bisa dilihat maka wajib menyempurnakan Bulan Ramadhan menjadi 30 hari.

Sesungguhnya perjalanan kaum muslimin secara keseluruhan adalah berdasarkan hal tersebut (ruqyatul hilan atau istikmal) tanpa pengecualian, karena kami tidak melihat jejak adanya perselisihan perdapat dari Ahlul Qiblat (orang islam) di luar Golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebelum tampaknya perselisihan pada zaman akhir.

Sesungguhnya Golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan lainnya, semuanya telah bersepakat atas ketidakbolehan menggunakan metode hisab.
(Tambahan : Karena syariat tidak memerintahkan dengan

menggunakan metode hisab) ini dinisbatkan kepada orang umum. Adapun jika dinisbatkan kepada hasib (orang yang mengunakan metode hisab) sendiri dan murid-muridnya (pengikutnya) maka hanya Imam Syafi'i saja yang telah benar-benar membolehkannya. Dan adapun imam-imam lainnya, dari golongan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan lainnya, maka mereka berpendapat menolak secara mutlak (menggunakan metode hisab), baik untuk orang umum maupun khusus.

Dan sesungguhnya ibrah di dalam penetapan 2 bulan, yaitu Bulan Ramadhan dan Bulan Syawal, adalah dengan rukyatul hilal (melihat bulan), tidak dengan wujudnya hilal dengan melakukan praktek di dalam sesuatu yang terjadi yang mana (sesuatu itu) terkadang dapat diketahui melalui metode hisab. Lima kesimpulan ini dapat diketahui melalui kajian-kajian yang akan datang (dijelaskan).

Di dalam Kitab "Al-Madzahib Al-Arba'ah" dijelaskan, menetapkan Bulan Ramadan adalah dengan salah satu dari 2 perkara :

Pertama, rukyatul hilal (melihat bulan) jika langit tersepikan dari apa saja yang bisa mencegah penglihatan seperti mendung, awan, debu, dan sebagainya.

Kedua, menyempurnakan Bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika langit tidak tersepikan dari sesuatu yang telah dijelaskan sebagaimana sabda Nabi SAW :

– صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِيْنَ

رواه البخاري عن أبي هريرة

"Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian (Idul Fitri) karena melihat bulan, dan jika kalian terhalang mendung maka sempurnakanlah bilangan Bulan Sya'ban menjadi 30 hari" [HR. Bukhori dari sahabat Abu Huroiroh].

Tambahan (dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini): Makna hadist – Jika di langit terdapat mendung maka hari yang dikembalikan pada saat itu adalah masih terdapat pada Bulan Sya'an, dengan artian kita menyempurnakannya menjadi 30 hari, sekiranya jika ada hari yang berkurang di dalam perhitungan kita maka kita bisa mengabaikan hari yang kurang itu. Dan jika hari itu sudah sempurna, maka wajib berpuasa. Ini adalah kaidah yang telah diletakkan oleh Dzat yang memberi syariat yang telah

memerintahkan untuk berpuasa. Dia adalah pemilik kebenaran mutlaq di dalam menegakkan tanda-tanda yang Dia kehendaki.

Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata : Dan di dalam sabda Nabi SAW :

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ

"Dan jika kalian terhalang mendung"

Kami menemukan Madzhab Hambali sangat berhati-hati, mereka berpendapat bahwa ketika Bulan terhalangi di saat tenggelam pada hari ke-29 Bulan Sya'ban, maka tidaklah wajib menyempurnakan Bulan Sya'ban menjadi 30 hari, wajib menginapkan niat, dan berpuasa pada hari berikutnya pada malam itu (hari setelah 29 Sya'ban). Sama halnya di dalam apa yang terjadi di Bulan Sya'ban atau di Bulan Ramadhan, meniatkannya di Bulan Ramadhan. Namun jika sudah jelas di pertengahan Bulan Ramadhan bahwa hari itu (hari setelah tanggal 29 Sya'ban, yang mana tidak wajib menyempurnakan 30 sya'ban) adalah masih termasuk Bulan Sya'ban maka tidak wajib menyempurnakan Bulan Ramadhan (menjadi 30 hari). Pendapat mereka ini dengan dinisbatkannya pada (penetapan) awal Bulan Ramadhan.

Adapun dengan dinisbatkannya pada akhir Bulan Ramadhan maka sesungguhnya mereka seperti Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, dan Madzhab Maliki di dalam pendapatnya dengan wajibnya menyempurnakan Bulan Ramadhan menjadi 30 hari ketika mereka terhalangi mendung. Semua itu merupakan amaliyah berdasarkan kehati-hatian dalam beribadah.

Seperti inilah para madzhab empat bersepakat pada rukyatul hilal (melihat bulan) atau menyempurnakan (menjadi 30 hari) saja, maka tidak ada metode lain bagi mereka (madzhab empat) selain itu (selain rukyatul hilal atau istikmal), dan itulah praktek atas hadist yang telah disebutkan.

Maka tidak ada ibroh atas pendapat para ahli perbintangan alias ahli hisab bagi mereka (para madzhab), tidaklah wajib berpuasa bagi mereka (para madzhab) atas diri mereka [dengan metode hisab mereka] : [dan juga tidak] kepada orang yang mempercayai mereka [maksudnya pendapat mereka]. Kecuali, Imam Syafi'i dan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa pendapat ahli perbintangan boleh diambil ibroh di dalam hak dirinya dan hak orang yang membenarkannya (boleh berpuasa dengan metode hisab khusus baginya dan orang

yang membenarkannya) dan tidak wajib bagi (berpuasa atau berbuka idul fitri) bagi orang-orang umum berdasarkan pendapat yang lebih unggul.

Para ulama' yang menolak (metode hisab) menjadikan hujjah (dasar) bahwa sesungguhnya syariat telah menggantungkan puasa pada fenomena alam yang tetap, tidak berubah selamanya, yaitu rukyatul hilal [maksudnya rembulan di Bulan Ramadhan] atau menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari [maksudnya dari melihat rembulan di Bulan Sya'ban].

Tambahan (dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Siti Aisyah ra berkata :

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَالَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ

"Rasulullah SAW sangat memperhatikan Bulan Sya'ban yang mana beliau tidak melebihi perhatiannya di bulan selainnya".[1]

Catatan (1) :
(Dalam Kitab Hujjah Aswaja menggunakan huruf "fii" tetapi di sini saya ganti dengan huruf "min" karena referensi dari hadist lengkapnya menggunakan huruf "min")

Ini merupakan bukti bahwa menyempurnakan Bulan Sya'ban menjadi 30 hari sebab dari melihat bulan bukan dari metode hisab.

Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata : dari sahabat Ibnu Umar ra berkata :

تَرَاءَ النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ – رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم

"Orang-orang melihat bulan kemudian aku mengabarkannya kepada Nabi SAW bahwa sesungguhnya aku melihat bulan, kemudian Beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang (untuk berpuasa) sebab puasa beliau". [HR. Abu Dawud, dinilai shohih oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim].

Dan dari sahabat Ibnu Abbas ra :

اِنَّ اَعْرَبِيًّا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اِنِّيْ رَاَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ اَتَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، قَالَ نَعَمْ، قَالَ اَتَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ نَعَمْ،

قَالَ فَاَذِّنْ فِي النَّاسِ يَابِلَالُ اَنْ يَصُوْمُوْا غَدًا – رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان

"Sesungguhnya orang A'robi datang kepada Nabi SAW kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku telah melihat bulan". Kemudian Beliau bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Alah ?". Dia menjawab, "Iya". Beliau bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ?". Dia menjawab, "Iya". Beliau berkata, "Maka izinkanlah orang-orang wahai Bilal, untuk berpuasa besok"." [HR. Imam Lima[2], dinilai shohih oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Hakim].

Catatan (2) :
Imam Khomsah atau Imam Lima adalah Imam Ahmad bin Hambal (Imam Hambali), Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Imam Turmudzi.

Aku (penulis Kitab Hujjah Aswaja, KH. Ali Maksum) berkata: dari sini kita bisa memahami bahwa ibroh (dalam penetapan awal Bulan Ramadhan dan awal Bulan Syawal) adalah dengan rukyatul hilal (melihat bulan), tidak dengan wujudnya bulan dan juga tidak dengan ilmu tentang wujudnya bulan dari metode hisab. Dan hadist-hadist ini menafsiri makna firman-Nya yang Maha Luhur :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Dan barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu" (QS. Al-Baqarah : 185).

Artinya barang siapa di antara kalian menyaksikan masuknya bulan (Ramadhan dan Syawal) dengan melihat bulan, maka wajib bagi setiap orang yang melihatnya atau penglihatan orang lain telah menetap di sisinya (mendengar orang lain telah melihat bulan) untuk berpuasa. [Merujuklah pada Kitab Tasir Jalalain dan Kitab Hasyiyatus Showy].

Dan ini adalah beberapa hujjah (dasar) yang bisa menguatkan pendapat bahwa ibroh di dalam penetapan 2 bulan, yaitu Bulan Ramadhan dan Bulan Syawal adalah dengan rukyatul hilal (melihat bulan) tidak dengan wujudnya yang mana kadang diketahui dari metode hisab. Atau, menyempurnakan Bulan Sya'ban untuk berpuasa

atau (menyempurnakan) Bulan Ramadhan untuk hari raya menjadi 30 hari.

Adapun pendapat ahli perbintangan, meskipun itu dibangun dari kaidah-kaidah yang rumit maka kami melihat mereka saling berselisih pendapat, di dalam banyak kasus. Kemudian, sesungguhnya hadist yang telah disebutkan bisa dipahami tentang tidak adanya ibroh metode hisab, karena metode hisab membatasi wilayah-wiayah di dalam rukyatul hilal dan istikmal, dan metode hisab kadang-kadang bisa merusak istikmal.

Dan menetapkan Bulan Syawal juga seperti apa yang telah ditetapkan di Bulan Ramadhan menurut kesepakatan di antara para madzhab empat dan lainnya yang bukan termasuk golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kemudian, (saya akan memaparkan) kepadamu saat ini tentang perkataan Sayyid Ibnul Qosim Al-Khou'i, beliau berasal dari ulama' Syi'ah Imamiyah.
Beliau berkata :

وَلَا عِبْرَةَ بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا)اَىْ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ اَوْ مُضِيِّ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ(مِنْ قَوْلِ الْمُنَجِّمِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ

"Tidak ada ibroh dengan selain apa yang telah kami sebutkan [maksudnya, melihat rembulan di Bulan Ramadhan atau terlewatinya 30 hari Bulan Sya'ban] dari pendapat ahli perbintangan dan sebagainya"
Sampai beliau berkata :

لَابُدَّ فِيْ ثُبُوْتِ هِلَالِ شَوَّالٍ مِنْ تَحْقِيْقِ اَحَدِ الْاُمُوْرِ الْمُقَدَّمَةِ)يَعْنِيْ رَؤْيَةَ الْهِلَالِ وَشَهَادَةَ عَدْلَيْنِ اَوْ اِكْمَالِ الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ(فَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْهَا لَمْ يَجُزِ الْاِفْطَارُ

"Wajib di dalam penetapan rembulan di Bulan Syawal dari realisasi salah satu dari dua perkara yang telah dijelaskan" [maksudnya melihat bulan dan penyaksian 2 orang adil atau menyempurnakan bilangan 30 hari]. *maka jika tidak ditetapkan sesuatu dariya maka tidak diperbolehkan berbuka (idul fitri)."* [Kitab Al-Masail Al-Mutanajjiyah, oleh Imam AL-Khou'i cetakan kedua, percetakan Al-Adab di Najaf, tahun 1382 H, hal. 149}.

Tambahan (dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Ketika hari Jum'at bertepatan dengan hari Id (hari raya) maka madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal itu tidak

menggugurkan (kewajiban) sholat Jum'at karena (sudah melaksanakan) sholat Id dari penduduk sebuah negara. Sholat Jum'at masih wajib bagi mereka berbeda (dengan kasus) penduduk beberapa desa dan penduduk Badui (sesuai dengan hadist yang menjelaskan gugurnya sholat jum'at jika sudah melaksanakan sholat Id, Fitri dan Adha).

Ketika mereka (penduduk Badui) sudah menghadiri sholat Id dan keluar dari Kota (tempat yang sama untuk melaksanakan) sholat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari maka sesungguhnya gugurlah sholat Jum'at bagi mereka (penduduk Badui) dan boleh bagi mereka meninggalkan sholat Jum'at dan melaksanakan (menggantinya dengan) sholat Dhuhur. Sedangkan Madzhab Abu Hanifah (berpendapat) bahwa hal itu tidak menggugurkan sholat Jum'at dari sebagian orang, maka tetaplah wajib melaksanakan sholat Jum'at baginya secara mutlaq.[3] - intaha/selesai.

Catatan (3) :
Berbeda dengan keadaan zaman dulu bahwa masjid satu negara hanya ada satu tempat, sehingga orang-orang Badui merasa berat mendatangi masjid 2 kali untuk sholat Id dan sholat Jum'at karena terkendala jarak. Namun, saat ini bahkan di setiap daerah memiliki masjid tersendiri, jadi sholat Jum'at tetaplah wajib hukumnya bagi laki-laki islam, baligh, berakal, dan mukim.

[Tempat di mana dilaksanakan sholat Id di dalamnya]
Melaksanakan sholat Id di dalam masjid lebih utama jika masjid itu luas, karena masjid adalah tempat yang lebih utama, lebih mulia, lebih bersih dari selainnya, dapat terlasanakannya dilaksanakan sholat 2 rokaat Takhiyatul Masjid, dan beri'tikaf. Dan karena sesungguhnya para imam melaksanakan sholat Id di Kota Mekkah di dalam masjid.

Wallahu a'lam.

PERSOALAN KEENAM

Apakah Boleh Berziarah Kubur?

Ziarah kubur diperbolehkan oleh semua madzhab kaum muslimin dan jelaslah adabnya bagi penziarah.
Tambahan : Bahkan ziarah kubur disunnahkan :

- ✧ Sebagai ittiadz (pengambilan pelajaran) dan pengingat akhirat, maka pengingatan akhirat itu dengan melihat kuburan tanpa mengetahui pemiliknya (orang yang dikubur di dalam).
- ✧ Atau sebagai pengantar doa, maka ziarah kubur disunnahkan bagi setiap muslim.
- ✧ Atau sebagai bentuk tabarruk (mengambil barokah), maka ziarah kubur disunnahkan menziarahi para ahli kebaikan karena sesungguhnya bagi mereka di dalam alam barzahnya terdapat beberapa kemanfaatan dan barokah yang tidak bisa dihitung seberapa panjang.
- ✧ Atau untuk memenuhi hak seperti (hak kepada) teman dan orangtua.

Imam Al-Hakim telah bernar-benar meriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah ra :

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فِيْ كُلِّ جُمْعَةٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَكَانَ بَارًّا بِوَالِدَيْهِ

"Barang siapa menziarahi kuburan kedua orangtuanya atau salah satunya pada setiap hari Jum'at, maka Allah akan mengampuninya (dosanya) dan dia termasuk orang yang berbuat baik kepada kedua orangtuanya".

Dalam riwayat yang lain :

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فَقَرَأَ عِنْدَهُ يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ ذٰلِكَ اٰيَةً وَحَرْفًا

"Barang siapa menziarahi kuburan kedua orangtuanya atau salah satunya, kemudian dia membaca "Yasiin – Demi Al-Qur'an yang mulia" (Surat Yasin) di sisinya, maka diampuni (dosa) baginya sejumlah ayat dan huruf itu".

Dan dalam riwayat yang lain :

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا كَانَ كَحَجَّةٍ

"Barang siapa menziarahi kuburan kedua orangtuanya atau salah satunya, maka dia seperti menunaikan ibadah haji".

Syekh (Hasanain Muhammad Makhluf, mufti Mesir sebelumnya) berkata : Dan ziarah kubur adalah sunnah Rosulullah SAW, maka Beliau sendiri telah berziarah kubur dan mengajarkan kepada para sahabat Beliau bagaimana berziarah kubur dalam pelaksanaannya semasa Beliau SAW masih hidup di dunia.

Adapun ziarah kubur yang dilakukan Rosulullah SAW, maka hal itu ditunjukkan pada hadist yang diriwayatkan Sahabat Malik dari Siti Aisyah ra :

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَهَا اَنَّ جِبْرِيْلَ جَاءَهُ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَأْتِيَ اَهْلَ الْبَقِيْعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، وَاَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ الْبَقِيْعِ فَقَامَ وَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاَنَّهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُ : كَيْفَ ،اَقُوْلُ لَهُمْ ؟ فَقَالَ : قُوْلِيْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ

"Sesungguhnya Rosulullah SAW memberikan kabar kepadanya (Siti Aisyah ra) bahwa Malaikat Jibril mendatangi Beliau, kemudian Malaikat Jibril berkata kepada Beliau, "Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk mendatangi penduduk (kuburan) Baqi', kemudian kamu memohonkan ampun kepada mereka". Sesungguhnya Rosululah SAW mendatangi kuburan Baqi', Beliau berdoa dan berdiri lama kemudian mengangkat kedua tangan Beliau tiga kali. Dan sesungguhnya Siti Aisyah ra bertanya kepada Beliau, "Bagaimana aku berkata (berdoa) kepada mereka ?". Beliau menjawab, "Katakan, semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada penghuni kubur, dari golongan mukmin dan golongan muslim. Semoga Allah memberikan rohmat kepada orang-orang yang mendahului (orang yang sudah meninggal) dari kalian

semua dan orang-orang yang akhir (masih hidup). Sesungguhnya kami jika Allah menghendaki akan menyusul kalian".

Bahkan Siti Aisyah ra meriwayatkan bahwa menziarahi kuburan Baqi' adalah kebiasaan Nabi SAW, dan berikut ini adalah lafadznya :

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ اٰخِرَ اللَّيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ، فَيَقُوْلُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَاٰتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ،وَاِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدْ – رواه مسلم

"Rosulullah SAW ketika mendapati malam giliran Siti Aisyah dari Rosulullah SAW, beliau keluar pada akhir malam menuju kuburan Baqi'. Kemudian Beliau berdoa, "Semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kalian wahai rumah kaum mukminin. Telah datang apa yang dijanjikan kepada kalian, besok saat tiba masanya. Sesungguhnya kami jika Allah menghendaki akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah para penduduk (kuburan) Baqi' Al-Ghorqod". [HR. Muslim].

Adapun berziarah kubur orang-orang mukmin pada masa Rosulullah SAW dan pengajaran Beliau kepada mereka (para sahabat) bagaimana mereka berziarah, maka dengarkanlah hadist-hadist yang menunjukkan akan hal itu.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadist di mana seorang wanita menziarahi anaknya dan dia menangis, kemudian Rosulullah SAW tidak melarangnya untuk menziarahinya. Justru Beliau berkata kepada wanita itu :

اِتَّقِيْ وَاصْبِرِيْ

"Bertaqwalah dan bersabarlah"

Dan Beliau juga bersabda :

الصَّبْرُ عِنْدَ صَدْمَةِ الْأُوْلٰى

"Sabar adalah ketika dalam musibah pertama"

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rosulullah SAW mengajarkan

para sahabat tatkala mereka keluar mengunjungi kuburan untuk mengucapkan :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَاِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"Semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada kalian, wahai penghuni kubur, dari golongan kaum mukmin, kaum muslim laki-laki, dan kaum muslim perempuan. Sesungguhnya kami jika Allah menghendaki akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah kesehatan (keselamatan) untuk kami dan kepada kalian".

Memang benar berziarah kubur dilarang pada masa pertengahan islam dan orang-orang masih mendekati zaman Jahiliyyah. Kemudian, larangan itu dirombak dengan sabda dan perbuatan Rosulullah SAW.

Adapun perbuatan Rosulullah SAW maka kamu telah benar-benar mendengarnya (seperti hadist-hadist di atas). Dan Adapun sabda beliau, maka itu (seperti di bawah ini) :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا – فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ – اخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن حبان والحاكم

"Aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka berziarah kuburlah – Maka telah benar-benar diizinkan kepada Nabi Muhammad di dalam berziarah kubur ibunya, maka berziarah kuburlah karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat". - Hadist dikeluarkan (diriwayatkan) oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Turmudzi, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Hakim)

Dan di dalam hadist lain yang dikeluarkan (diriwayatkan) oleh Imam Hakim :

فَزُوْرُوْ الْقُبُوْرَ فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ

"Maka berziarah kuburlah kalian karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan akhirat".

Rosulullah SAW menziarahi kuburan para syuhada' perang Uhud dan kuburan penduduk Baqi'. Beliau mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan kepada mereka seperti keterangan yang telah dijelaskan. HR. Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah.

Dan diperselisihkan di dalam masalah ziarah wanita ke kuburan. Golongan Ahlul Ilmi (orang-orang yang memiliki ilmu) berpendapat memakruhkannya, berupa makruh tahrim atau tanzih[1], sesuai hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah :

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ – رواه احمد وابن ماجه والترمذى

"Rasulullah SAW melaknati wanita-wanita yang berziarah kubur" [HR. Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Turmudzi].

Catatan (1) :
Makruh Tahrim adalah makruh yang mendekati haram dan dianggap dosa bagi yang melakukan, sedangkan makruh tanzih adalah makruh secara umum dan dianggap tidak berdosa bagi yang melakukan.

Sedangkan kebanyakan ulama' berpendapat untuk membolehkannya jika aman dari fitnah, dan menyandarkan dalil berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah, dia berkata : "*Bagaimana aku berkata (berdoa) kepada mereka?". Beliau menjawab, "Katakan, semoga kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada penghuni kubur, dari golongan mukmin dan golongan muslim. Semoga Allah memberikan rohmat kepada orang-orang yang mendahului (orang yang sudah meninggal) dari kalian semua dan orang-orang yang akhir (masih hidup). Sesungguhnya kami jika Allah menghendaki akan menyusul kalian".*" (lihat hadist di atas, riwayat Imam Muslim dari Siti Aisyah).

Dan berdasarkan hadist yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bahwa sesungguhnya Nabi SAW bertemu wanita yang menangis di sisi kubur anaknya, kemudian beliau berkata: "*Bertaqwalah dan bersabarlah*" (Al-Hadist). Nabi SAW tidak mengingkari (melarang) kepadanya atas ziarah itu.

Dan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Hakim :

اَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تَزُوْرُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمْعَةٍ

"Sesungguhnya Siti Fatimah menziarahi kubur pamannya, Hamzah, setiap hari Jum'at".

Dan berdasarkan hadist Abdullah bin Abi Mulaikah :

اَنَّ عَائِشَةَ اَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ اِلَى الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا : يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَيْنَ اَقْبَلْتِ ؟ فَقَالَتْ مِنْ قَبْرِ اَخِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فَقُلْتُ لَهَا : اَلَيْسَ كَانَ يَنْهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، كَانَ نَهٰى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ثُمَّ اَمَرَ بِزِيَارَتِهَا

"Sesungguhnya Siti Aisyah suatu hari mendatangi pemakaman, kemudian aku berkata kepadanya, "Wahai Ibu kaum mukminin, dari mana kamu datang ?". Dia menjawab, "Dari kubur saudaraku, Abdur Rahman". Kemudian aku berkata, "Bukankah Rosulullah SAW telah melarang berziarah kubur ?". Dia menjawab, "Iya, Beliau telah melarang ziarah kubur kemudian Beliau memerintahkan untuk berziarah kubur".

Dari sini bisa diketahui jawabannya mengenai hadist Abu Hurairah (mengenai larangan wanita berziarah) dan dijawab juga mengenai hadist itu bahwa jawaban itu memuat penjelasan tentang ziarah yang disertai fitnah dan perkara haram, seperti meratapi mayit dan sebagainya. Atau termuatnya kebanyakan wanita yang berziarah pada hal yang mendatangkan Sighot Mubalaghoh[2] (Az-Zawwarot = wanita-wanita yang sangat suka berziarah), mungkin disebabkan karena sesuatu yang memunculkan hal itu termasuk menyia-nyiakan hak suami, berdandan, dan hal-hal yang menumbuhkannya baik berupa menjerit (meratapi mayit) dan sebagainya, kemudian tatkala hal seperti itu dapat terhindarkan maka tidak ada masalah mengenai ziarahnya wanita karena kebutuhan mereka pada mengingat akhirat, seperti halnya para pria. [Dinukil dengan singkat dan jelas dari Kitab Goutsil 'Ibad oleh Syekh Musthafa Al-Hamami dan Kitab Fatawinya Syekh Hasanain Muhammad Makhluf].

Catatan (**2**) :
Shighot Mubalaghah adalah susunan kalimat yang bermakna melebih-lebihkan, contoh "*jamilun*" artinya orang yang tampan, kalau menggunakan shighot mubalaghoh "*jammalun*" maka artinya orang yang sangat tampan. Begitu juga lafadz "*Zairotun*" artinya wanita yang berziarah, kalau "*Zawwarotun*" artinya wanita yang sangat suka

berziarah.

Dan di dalam Kitab Fatawi tersebut (Kitab Fatawinya Syekh Hasanain Muhammad Makhluf), kesepakatan ulama' menyakini bahwa ziarah kubur bagi pria adalah kesunnahan setelah ziarah kubur dilarang pada pertengahan islam - sampai Syekh Hasanai Muhammad Makhluf berkata - dan para ahli fiqih madzhab Syafi'i telah benar-benar menghukumi hadist secara dhohir saja [yakni hadist *la'ana zawwaratil qubur*]. Mereka berpendapat bahwa ziarah kubur bagi wanita adalah haram dan makruh, yaitu makruh tahrim. Imam An-Nawawi dalam Kitab Majmuk mengkritiknya (pendapat ahli fiqih madzhab Syafi'i) bahwa itu adalah pendapat yang janggal (ditentang) di dalam madzhab-madzhab dan merupakan pendapat yang mana telah dipatahkan oleh jumhur ulama' bahwa (jumhur ulama' berpendapat) ziarah kubur adalah boleh bersamaan dengan hukum makruh tanzih. Imam Nawawi menukil dari penulis Kitab Al-Bahri mengenai dua macam pendapat madzhab Syafi'i bahwa: Salah satunya adalah makruh seperti pendapat jumhur ulama'. Pendapat yang lain adalah tidak makruh. Dan Imam Nawawi berpendapat bahwa lebih khusus menurutku ketika aman dari fitnah-fitnah.

Iya, terkadang di sana terdapat sesuatu yang merupakan bahaya dari ziarah kubur, yaitu manusia keluar untuk berziarah dalam sebagian sisi dengan prilaku yang meniadakan agama, (misalnya) pria bercampur dengan wanita baik di jalan-jalan maupun di pemakaman yang mana tidak diridhai oleh akal dan agama. Di atas pemakaman, mereka makan, minum, tidur, berdandan, dan melakukan perbuatan yang mana pena pun turut malu untuk menggaris-bawahinya (perbuatan memalukan). Maka ziarah dengan prilaku seperti ini tidak diperbolehkan karena prilaku yang tampak bukan karena ziarahnya.

Dan setelah hal itu, maka kami mengatakan kepada mereka, orang-orang yang melarang berziarah kubur : Kami berharap kepada kalian untuk membaca tulisan ini agar kalian sendiri mengetahui bahwa kalian berada di sebuah jurang sedangkan islam berada di jurang lainnya. Dan mudah-mudahan ketika kalian melihatnya (menyadarinya) maka kalian akan menanggalkan pandangan di mana kalian memakainya, berupa mengharamkan ziarah kubur dengan sangat mengharamkannya dan memandang orang yang membolehkannya atau orang yang melakukannya (ziarah kubur) dengan pandangan merendahkan, menghina, dan menyebutnya "tukang kuburan". Maka tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Kemudian alangkah begitu bodohnya kalian terhadap seluruh madzhab kaum muslimin, padahal madzhab-madzhab itu memperbolehkan berziarah dan menjelaskan bagi penziarah tentang adab-adabnya. (Alangkah begitu) bodohnya kalian terhadap sunnah Rosulullah SAW, padahal beliau SAW sendiri melakukan ziarah kubur dan mengajarkan para sahabat beliau bagaimana melakukan ziarah kubur sebagaimana yang kalian ketahui. Dan seluruh umat ini mengikuti mereka untuk berziarah kubur dari masa mereka sampai hari ini.

Dan ini adalah kitab-kitab (susunan) ulama' Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hambali, dan madzhab lainnya, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang ziarah kubur. Demikian juga halnya, (kitab ini adalah) catatan-catatan sunnah kenabian yang dipenuhi dengan penjelasan kebolehan, anjuran, dan bagaimana melakukan ziarah kubur.

Dan orang yang melihat semua ini (isi kitab ini) kemudian dia mengingkarinya, maka tiada daya bagi kami di dalamnya, dan perkara dia (kami serahkan) kepada Tuhannya. Wallahu A'lam.

PERSOALAN KETUJUH

Apakah di Dalam Alam Kubur Terdapat Nikmat dan Siksa?

Beberapa orang yang menasabkan diri kepada agama islam mengingkari adanya siksa dan nikmat kubur, padahal keingkaran mereka ini menunjukkan kebodohan yang keji terhadap agama mereka. Karena sesungguhnya Al-Kitab (Al-Qur'an) dan As-Sunnah, keduanya membicarakan tentang apa yang ada di dalam kubur baik berupa kenikmatan maupun siksa, yang mana seorang muslim tidak akan berani untuk mengingkarinya. (Berikut ini) penjelasan untukmu, Tuhan kita yang Maha Luhur lagi Maha Agung berfirman dalam kitab-Nya :

النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

"Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras" (Al-Mukmin ayat 46).

Ayat ini memberi pemahaman kepada kita bahwa Fir'aun dan kaumnya ditampakkan neraka (siksa) di waktu pagi dan petang. Dan "Al-'Ardzu" (ditampakkannya siksa) ini tidaklah tersepikan (atas 3 penafsiran), adakalanya di dalam dunia, atau di dalam alam kubur, atau di dalam nereka. Adapun di dalam dunia, maka hal itu (ditampakkannya siksa) tidaklah terjadi secara pasti (karena Fir'aun tidak disiksa di waktu pagi dan petang di dunia). Adapun di dalam akhirat, maka ayat yang mengatakan dengan jelas, menjelaskan tentang keadaan mereka di sana (yaitu pada ayat) :

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

"(Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras".

Dengan demikian, "Al-'Ardzu" (ditampakkanya siksa) ini tidaklah terjadi di dalam akhirat. Dan ketika hal itu tidak terjadi di dalam dunia dan di akhirat, maka jelaslah bahwa hal itu (Al-Ardzu – ditampakkannya siksaan) terjadi di dalam alam kubur. Dan ini merupakan dalil Al-Kitab (Al-Qur'an) atas apa yang telah kami

katakan.

Dan adapun sunnah yang shohih maka telah sampai banyak sekali mengenai itu, yang menunjukkan maknanya (makna nikmat dan siksa kubur). Imam Syaikhon, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan juga Imam Nasa'i telah meriwayatkan :

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ : يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهَا

"Sesungguhnya Rosulullah SAW keluar setelah terbenamnya matahari, Beliau mendengar suara kemudian Beliau berkata, "Orang yahudi telah disiksa di dalam kuburnya".

Imam Nasa'i dan Imam Muslim telah meriwayatkan bahwa Rosulullah SAW bersabda :

لَوْلَا اَنْ تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ

"Jika saja kalian tidak saling dikubur, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia memberikan pendengaran kepada kalian tentang siksa kubur".

Tambahan (dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Imam Muslim meriwayatkan :

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ فِيْ حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَتِهِ وَنَحْنُ مَعَهُ، اِذْ حَادَّتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَاِذَا قُبُوْرٌ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَعْرِفُ اَصْحَابَ هٰذِهِ الْقُبُوْرِ ؟، فَقَالَ رَجُلٌ : اَنَا، فَقَالَ : فَمَتٰى مَاتَ هٰؤُلَاءِ ؟، فَقَالُوْا : مَاتُوْا فِي الْاِشْرَاكِ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ تُبْتَلٰى فِيْ قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا اَنْ تَدَافَنُوْا لَدَعَوْتُ اللهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ الَّذِيْ اَسْمَعُ، الخ

"Sesungguhnya Nabi SAW suatu ketika Beliau berada di tembok Bani Najar mengendarai keledainya sedangkan kita bersama Beliau, tiba-tiba keledai itu memberontak dan hampir menjatuhkan Beliau, ketika itu berada di kuburan. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Siapa yang

mengetahui para penghuni kubur ini?". Seseorang berkata, "Saya". Kemudian Nabi SAW bertanya, "Bagaimana mereka meninggal dunia?". Para sahabat menjawab, "Mereka mati dalam keadaan musyrik". Nabi SAW pun berkata, "Sesungguhnya umat ini telah diuji (disiksa) di dalam kuburnya, maka jika saja kalian tidak saling dikubur, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia memberikan pendengaran kepada kalian tentang siksa kubur, yang mana aku telah mendengarnya – ila akhirihi".

Hadist ini merupakan penguat dari hadist sebelumnya.

Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata : dan Imam Syaikhon (Imam Bukhari dan Imam Muslim), Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Abu Dawud meriwayatkan :

اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ : اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ)اَىْ فِيْ نَظْرِ النَّاسِ(، اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ اِثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا وَعَلَى هٰذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا

"Sesungguhnya Rosulullah SAW melewati dua kuburan, kemudian Beliau berkata, "Sesungguhnya keduanya di siksa, dan keduanya tidaklah disiksa dalam masalah yang besar [Maksudnya dalam penglihatan manusia]. *Adapun salah satu dari keduanya maka dia (disiksa karena) berjalan dengan namimah (adu domba), sedangkan yang lainnya maka dia (disiksa karena) tidak menutupi kencingnya. Kemudian Rosulullah SAW mengambil kayu basah, Beliau memotongnya menjadi dua, Beliau menamcapkan pada ini (kuburan satu) dengan satu (potong kayu basah itu) dan pada ini (kuburan lainnya) dengan satu (potong kayu basah lainnya). Kemudian Rosulullah SAW berkata, "Semoga diringankan dari keduanya selama kedua kayu ini tidak kering"*".

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Hanik, pelayan Sayyidina Ustman bin Affan ra :

اَنَّ سَيِّدَنَا عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا وَقَفَ عَلٰى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى بَلَّ لِحْيَتُهُ، قِيْلَ لَهُ : اَتَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبْكِى وَتَذْكُرُ الْقَبْرَ فَتَبْكِى ؟ فَقَالَ : اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَلْقَبْرُ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ، فَاِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُّ مِنْهُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلَّا وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ

"Sesungguhnya tuan kami, Ustman ra, ketika dia berhenti di atas kubur maka dia menangis sehingga jenggotnya basah. Dikatakan kepadanya : "Mengapa kamu mengingat surga dan neraka tetapi kamu tidak menangis, sedangkan kamu mengingat kubur kemudian kamu menangis ?". Kemudian dia menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar Rosulullah SAW bersabda, "Alam kubur adalah tempat awal dari tempat-tempat akhirat. Maka jika seseorang selamat dari alam kubur, maka apa yang sesudahnya lebih mudah daripadanya. Dan jika seseorang tidak selamat dari alam kubur, maka apa yang sesudahnya lebih kejam daripadanya". Dan aku mendengar Beliau bersabda, "Aku tidak pernah melihat pemandangan apapun kecuali alam kubur lebih mengerikan"".

Tambahan (dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini) : Imam Ibnu Majah meriwayatkan seumpama hadits di atas, Sahabat Ustman bin Affan ra ketika seseorang yang mana orang-orang menurunkannya ke dalam kubur, beliau bernyanyi :

فَاِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِيْ عَظِيْمَةٍ – وَاِلَّا فَاِنِّيْ لَا اَخَالُكَ نَاجِيًا

"Jika kamu selamat dari alam kubur, maka kamu selamat dari perkara yang besar – Dan jika tidak, maka sesungguhnya aku tidak nyangka bahwa kamu adalah orang yang selamat".

Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas dari Baro' bin 'Azib ra, berkata :

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنَازَةٍ فَجَلَسَ فِيْ شَفِيْرِ الْقَبْرِ وَبَكَى وَاَبْكَى حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، وَقَالَ : اِخْوَانِيْ لِمِثْلِ هٰذَا فَاَعِدُّوْا

"Kami bersama Nabi SAW dalam masalah jenazah, kemudian Beliau duduk di pinggir kubur dan menangis, ikutlah menangis para sahabat, sehingga tanah menjadi basah. Beliau bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, seperti halnya ini (penghuni kubur) maka persiapkanlah diri kalian"".

Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata; Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasa'i meriwayatkan bahwa :

اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ : اَنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ قَرْعِ نِعَالِهِمْ، اِذَا انْصَرَفُوْا عَنْهُ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ؟ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ ،وَرَسُوْلُهُ، فَيُقَالُ : انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فَيَقُولُ : لَا أَدْرِيْ كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فِيْهِ، فَيُقَالُ : لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ

"Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba tatkala diletakkan di dalam kuburnya, di waktu sahabat-sahabatnya berpaling, maka dia mendengar suara sandal mereka, ketika mereka telah meninggalkannya maka datanglah dua malaikat dan mendudukkannya, kemudian keduanya bertanya kepadanya : "Apa yang kamu katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad SAW?. Adapun jika seorang mukmin, maka dia menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan rosul-Nya". Maka dikatakan, "Lihatlah tempatmu dari neraka yang telah digantikan Allah dengan tempat dari surga". Kemudian dia melihat kedua (tempat) itu bersamaan. Dan adapun orang kafir dan orang munafik, maka dia berkata, "Aku tidak tahu, aku berkata apa yang dikatakan oleh orang-orang". Maka dikatakan, "Kamu tidak mengetahui dan tidak membaca, kemudian dia dipukul dengan palu dari besi di antara kedua telinganya, maka dia menjerit yang mana makhluk di sekitarnya mendengarkannya (jeritan itu), kecuali jin dan manusia".

Hadist ini menetapkan hal lain selain tujuan terjemahan (selain masalah adzab dan siksa kubur), yaitu pertanyaan kubur.

Dan pertanyaan tentang siapa Tuhan kita yang Maha Luhur lagi Maha Mulia dan agama kita telah sampai di dalam hadist-hadist lain, sebagai tambahan pertanyaan tentang siapa nabi kita. Dan pertanyaan ini merupakan ftnah kubur yang mana Allah yang Maha Luhur berfirman di dalamnya :

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِيْنَ ۚ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ

"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki". (QS. Ibrahim : 27).

Dan di dalam perkiraan ini merupakan kecukupan di atas kecukupan bagi seorang muslim yang menginginkan sampai pada kebenaran dari jalannya. Dan hanya Allah lah yang Maha Pemberi Pertolongan kepada jalan yang paling lurus, maka kami meminta kepada-Nya yang Maha Luhur semoga diberikan pertolongan yang baik, petunjuk, kesehatan, dan khusnul khatimah, aamiin.

PERSOALAN KEDELAPAN

Berziarah Kepada Rasulullah dan Beratnya Perjalanan Kepadanya

Al-Qodhi Iyadh berkata dalam kitabnya, yaitu Kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mushthofa; "*Berziarah ke makam Rosulullah SAW termasuk kesunahan kaum muslim yang telah disepakati dan memiliki fadhilah yang dianjurkan di dalamnya*".
Kemudian beliau meriwayatkan dengan sanadnya yang sambung dari Sahabat Ibnu Umar ra, berkata, Rosulullah SAW bersabda :

مَنْ زَارَنِيْ فِي الْمَدِيْنَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ فِيْ جِوَارِيْ وَكُنْتُ شَفِيْعًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barang siapa yang berziarah kepadaku di Kota Madinah semata-mata untuk mencari ridha Allah, maka dia ada di dalam perlindunganku dan aku pemberi syafa'at baginya pada hari kiamat".

Dalam hadist lain :

مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ مَمَاتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ

"Barang siapa yang berziarah kepadaku sesudah aku meninggal dunia, maka dia seperti berziarah kepadaku di waktu hidupku".

Tambahan (dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini), Rosulullah SAW bersabda :

الْمَدِيْنَةُ فِيْهَا قَبْرِيْ وَبِهَا بَيْتِيْ وَتُرْبَتِيْ وَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ زِيَارَتُهَا

"Kota Madinah di dalamnya ada kuburku, rumahku, tanahku, dan hak bagi setiap muslim untuk menziarahinya (Kota Madinah)". [Hadist dikeluarkan oleh Imam Thobroni].

Nabi SAW bersada :

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ

"Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib baginya syafa'atku".

Seorang penyair berkata :
"*Barang siapa yang berziarah makam Nabi Muhammad - Maka dia akan memperoleh syafa'at pada hari esok.*

Atas pertolongan Allah, diulang-ulangi menyebut nama beliau - Dan hadistnya, wahai pujaanku.
Jadikan sholawatmu selama-lamanya - Dengan suara lantang kepada beliau, maka kamu akan memperoleh petunjuk.
Maka beliau adalah seorang utusan yang terpilih - Yang memiliki kedermawaan dan kecukupan yang didermawankan.
Dan beliau adalah yang memberikan syafa'at kepada makhluk - dari kesulitan pada hari yang dijanjikan.
Semoga Tuhan kami memberikan rohmat kepada beliau - selama bintang kutub utara masih bersinar."

Kemudian Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata : dan dalam fasal yang menguatkannya di dalam kekhususan Nabi SAW dengan tersampaikannya sholawat seseorang dari semua manusia yang membaca sholawat kepada beliau atau bacaan salam, yaitu hadist yang diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah ra, berkata, Rosulullah SAW bersabda :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى نَائِبًا بُلِّغْتُهُ

"Barang siapa membaca sholawat kepadaku di sisi kuburku, maka aku mendengarnya. Dan barang siapa yang membaca sholawat dari tempat yang jauh, maka hal itu akan tersampaikan padaku".

Dan dari Sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda :

اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنِيْ عَنْ اُمَّتِي السَّلَامَ

"Sesungguhnya Allah memiliki Malaikat Sayyahin (malaikat yang melalang buana mengelilingi jagat), yang mana mereka menyampaikan kepadaku bacaan salam dari umatku". Kurang lebih seperti itulah hadistnya.

Dari Sahabat Abu Hurairah, dari Sahabat Ibnu Umar, ra :

اَنَّ اَحَدًا لَا يُصَلِّى عَلَيَّ اِلَّا عُرِضَتْ صَلَاتُهُ عَلَيَّ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْهَا

"Sesungguhnya tidaklah seseorang membaca sholawat kepadaku kecuali akan ditampakkan bacaan sholawat itu kepadaku ketika dia selesai membacanya".

Maka Ya Allah limpahkanlah rohmat kepada tuan dan pemberi syafaat kami, Rosulullah, dengan keluhuran rohmat yang Engkau

ridhai, diridhai oleh beliau, dan kami pun turut ridha atas rohmat itu, wahai Tuhan Semesta Alam.

Tambahan (dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini), Imam Bukhari meriwayatkan :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهَا مَلَكًا يَبْلُغُنِيْ وَكُفِيَ اَمْرَ دُنْيَاهُ وَاٰخِرَتَهُ وَكُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا اَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barang siapa membaca sholawat kepadaku di sisi kuburku, maka Allah mewakilkan atas bacaan sholawat itu kepada malaikat yang akan dia sampaikan kepadaku, dia dicukupi urusan dunia dan urusan akhiratnya, dan aku akan menjadi penolong atau saksi baginya pada hari kiamat".

Akan tetapi di sana ada segelintir manusia, dan mereka adalah orang-orang yang mana telah mengisahkan kepada kita tentang larangan berziarah kubur, mereka juga melarang berziarah kepada (makam) Rosulullah SAW, mereka mengarang beberapa karangan tentang masalah ini, dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang berfahamkan ahlul islam bahwa memberatkan perjalanan untuk berziarah kepada Rosulullah SAW tidaklah diperbolehkan. Adapun jika seorang mukmin memberatkan perjalanannya untuk berziarah ke masjid Rosulullah SAW untuk melaksanakan sholat di dalamnya maka hal itu diperbolehkan. Satu dalil yang mereka menjadikannya di dalam setiap karangan mereka, yaitu sabda Rosulullah SAW :

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلٰى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِيْ هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى

"Tidak diperbolehkan memberatkan perjalanan kecuali pada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha".

[HR. Imam Syaikhoni, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan lainnya].

Imam Ghozali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin, yang diberi nama; " *Fadhilatil Madinatil Munawwaroti ala Sairil Biladi* " -Keutamaan Kota Madinah Al-Munawwaroh yang melebihi semua kota-, berkata : *Sebagian ulama' telah berpendapat untuk menjadikan dalil dengan hadist ini* [Tidak diperbolehkan memberatkan perjalanan kecuali pada tiga masjid] *di dalam melarang perjalanan untuk berziarah ke makam-makam, kubur ulama', dan (kubur) orang-orang yang sholeh,*

dan apapun yang telah jelas bagiku bahwa perkara memang seperti itu (dilarang), padahal berziarah diperintahkan, Rosulullah SAW bersabda :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا وَلَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا

"Aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka berziarah kuburlah dan jangan kalian berkata kotor".

Hadits (3 masjid) itu memang berkaitan dengan masalah masjid-masjid, tetapi maknanya tidaklah tentang makam-makam, karena sesungguhnya masjid selain 3 masjid itu (sesuai hadist di atas) memiliki derajat yang sama. Dan tidaklah dalam sebuah negara kecuali ada masjid di dalamnya, maka tidak ada makna untuk melakukan perjalanan ke masjid lain (selain 3 masjid itu). Adapun makam-makam (semua makam di dunia), maka tidak memiliki kesamaan, tetapi berkah berziarah ke makam tergantung pada derajat orang-orang yang dimakamkan di sisi Allah yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Kemudian (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata : Seandainya anggapanku adalah apakah orang yang mengatakan ini juga melarang memberatkan perjalanan ke makam-makam para nabi as, seperti Nabi Ibrahim.
Maka larangan itu di dalam ujung keadaan (mustahil). Nah, jika hal itu (berziarah ke makam para nabi) saja diperbolehkan, maka berziarah ke makam-makam para wali, ulama', dan orang-orang yang sholeh juga memiliki makna yang sama (diperbolehkan), karena tidak jauh (berbeda) hal itu juga merupakan tujuan perjalanan sebagaimana mengunjungi ulama' dari waktu mereka hidup juga merupakan tujuan.
Dan sungguh aku heran seheran-herannya bahwa seorang yang memiliki akal dapat memahami larangan menziarahi Rosulullah SAW dari hadist ini (hadist *la tusyaddur* perihal di atas) bersamaan dengan pemahaman tentang kebolehan memberatkan perjalanan ke Kota Madinah Al-Munawwaroh (yang bercahaya) berkat cahaya-cahaya Nabi SAW untuk melaksanakan sholat di dalam masjid Nabi SAW. Dan sungguh aku heran seheran-herannya dari pemahaman itu kerena sesungguhnya Kota Madinah Al-Munawwaroh (yang bercahaya) berkat cahaya-cahaya Nabi SAW merupakan kota yang tidak memiliki nilai di antara kota-kota lainnya sebelum hijrahnya Nabi SAW (artinya, Kota Madinah menjadi kota yang bernilai berfadhilah karena hijrahnya Nabi SAW ke kota itu). Dan masjid ini

(Masjid Nabawi) adalah masjid Nabi SAW, jika tidak disandarkan kepada Nabi SAW maka masjid itu seperti semua masjid-masjid yang tidak memiliki keutamaan baginya melebihi masjid-masjid lain di dunia.

Masjid (Nabawi) memiliki keagungan ini dan menjadikan sholat di dalamnya seperti 1000 sholat di masjid-masjid selainnya karena masjid (Nabawi) adalah masjid yang dipilih oleh Nabi SAW, masjid yang dibangun oleh Nabi SAW, masjid yang mana Nabi SAW memuliakannya dengan melaksanakan sholat di dalamnya, masjid yang di dalamnya mengalir rohmat dan berkah-berkah disebabkan pribadi Nabi SAW bertempat di masjid itu. Jika demikian, apakah logis jika dikatakan "*Sesungguhnya masjid ini (Masjid Nabawi) memiliki berkah-berkah yang kembali kepada orang yang mengunjunginya, oleh sebab itu maka boleh memberatkan ziarah kepadanya. Sedangkan Rosulullah yang mana masjid ini menjadi agung karena dinisbatkan kepada Beliau, maka tidaklah memiliki berkah yang kembali kepada orang yang berziarah kepada Beliau, maka dari itulah tidak diperbolehkan memberatkan perjalanan untuk berziarah kepada Beliau*!?". Sesungguhnya ini merupakan perkataan orang-orang gila yang tidak sadar apa yang mereka katakan, atau perkataan musuh islam dan musuh rosul islam (musuh Rosulullah SAW). Adapun orang mukmin yang memiliki bagian dari akal sehat maka tidak mungkin tersirat di hatinya makna yang lemah ini.

Hadist yang disandarkan oleh orang-orang yang menginginkan untuk menghalangi hubungan antara Nabi SAW dan antara umat Nabi SAW di satu sisi (makna) dan mereka tidak akan pergi di sisi yang lain, maka sesungguhnya hadist itu berbicara tentang masjid-masjid secara khususnya (yaitu keutamaan 3 masjid melebihi masjid lainnya seperti di atas, itu saja, bukan berbicara tentang larangan ziarah kepada Nabi SAW).

Hadist itu (seolah) mengatakan kepada manusia : "Kalian adalah orang-orang yang berakal sehat, maka wajib menjaga amal-amal kalian dari perbuatan sia-sia yang tidak memiliki faedah di dalamnya, aku berwasiat kepada kalian agar kalian tidak bepergian dan menanggung susah payah dan kesulitan perjalanan hanya untuk melakukan sholat di salah satu masjid di dunia (kecuali 3 masjid di atas), dengan memahami bahwa tidak ada keutamaan di dalamnya melebihi masjid lainnya, maka jangan melakukan hal itu karena kalian akan bersusah payah di dalam perjalanan kalian tanpa faedah yang dapat kembali kepada kalian. Ini dikarenakan semua masjid-masjid memiliki nilai yang sama, tidak ada keutamaan bagi sebagian

masjid dengan sebagian masjid lainnya. Namun jangan kalian fahami bahwa itu adalah secara umumnya, tetapi di dunia ada 3 masjid yang memiliki keistimewaan melebihi masjid-masjid lainnya, yaitu Masjidil Haram di Kota Mekkah, Masjid Nabawi di Kota Madinah, dan Masjidil Aqsha di Kota Syam (Yerussalem, Palestina). Hanya masjid-masjid ini saja, jika kalian memberatkan perjalanan maka tidak akan tersia-siakan susah payah kalian, tetapi akan kembali kepada kalian pahalanya karena dilipatkan pahala melaksanakan sholat di dalamnya yang menjadikannya sepadan atas susah payah kalian dan bertambahnya kesusahan itu."

Ketiga masjid ini memiliki keistimewaan, karena :

Masjidil Haram diperintahkan (oleh Allah SWT) untuk membangunnya, kemudian Baginda kita, Nabi Ibrahim as, Sang Kekasih Tuhan yang Maha Pengasih, membangunnya. Dalam pembangunannya, Beliau dibantu oleh Baginda kita, Nabi Ismail as, yang kemudian masjid itu berada di samping Baitullah Al-Haram (Ka'bah) sebagai qiblat seluruh alam. Karena itulah, bangunan (Masjidil Haram) dan Bangunan di sampingnya yang luhur ini (Ka'bah) memperoleh kemuliaan, sekiranya Allah SWT akan menjadikan pahala untuk yang mengerjakan setiap sholat di dalamnya setara dengan pahala 100.000 sholat di masjid-masjid selainnya.

Adapun Masjid Nabi SAW (Masjid Nabawi), maka keagungannya sudah kami jelaskan sebelumnya, kemudian Masjid Nabi SAW berada di samping rumah Nabi SAW. Dan seorang mukmin tidak akan ragu bahwa meskipun rumah Nabi SAW luhur kemuliaannya dan agung derajatnya, maka tidak akan pernah sampai melebihi rumah Tuhan semesta alam (Baitullah/Rumah Allah SWT/Ka'bah). Karena inilah, melaksanakan sholat di dalam Masjid Nabi SAW pahalanya seperti melaksanakan 1000 sholat di masjid selainnya agar menunjukkan isyarat tentang perbedaan besarnya pahala kepada perbedaan kemuliaan yang ada di sampingnya. (Maksudnya, Masjidil Haram menjadi ikut termuliakan karena berada di samping rumah Allah SWT atau Baitullah, begitu pula Masjid Nabawi ikut termuliakan karena berada di samping rumah Nabi SAW).

Adapun Masjidil Aqsha, maka dibangun oleh Baginda kita, Nabi Ya'qub as setelah kakek Beliau yaitu Baginda kita, Nabi Ibrahim as, membangun Masjidil Haram dengan selisih waktu 40 tahun seperti yang sudah dijelaskan dalam hadist. Kemudian, masjid ini menjadi tempat sholat bagi para nabi Bani Israil as. Dan Masjidil Aqsha berada di samping rumah dan taman-taman para nabi Bani Israil

setelah mereka berpindah pada Teman yang luhur (wafat). Tidaklah samar lagi Masjidil Aqsha yang berdampingan dengan para nabi, meskipun derajat keluhurannya begitu besar tetapi tidak akan sampai melebihi derajat mulia yang ada di samping Nabi SAW (Masjid Nabawi), Karena inilah, melaksanakan sholat di dalam Masjidil Aqsha seperti melaksanakan 500 sholat di masjid selainnya, seperti halnya telah sampai penguatan ini di dalam masing-masing di dalam hadist, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam Kitab Syu'abul Iman.

Tambahan (dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini), Rosulullah SAW bersabda :

الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمَائَةِ اَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِيْ بِاَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ الْمَقْدَسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ – رواه الطبرانِي

"Sholat di dalam Masjidil Haram seperti melaksanakan 100.000 sholat, sholat di dalam masjidku (Masjid Nabawi) seperti melaksanakan 1000 sholat, dan sholat di dalam Baitul Maqdis (Masjidil Aqsha) seperti melaksanakan 500 sholat" (HR. Imam Thobroni).

Kemudian Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata : Ini merupakan hal yang harus mampu dipahami oleh manusia terkait rahasia perbedaan di antara 3 masjid-masjid ini dan di antara masjid lainnya, serta masalah perbedaan pahala di dalamnya.

Nah, mari kita kembali kepada pendapat orang-orang yang melarang berziarah kepada Nabi SAW, maka kita bisa mengatakan, jika kita memahami bahwa larangan tentang memberatkan perjalanan yang didasarkan pada hadist tersebut (hadist *la tusyaddur rihal* di atas) adalah hadist yang umum digunakan di dalam setiap perjalanan kecuali 3 masjid ini, maka pastilah :

1. Kita tidak diperbolehkan bepergian di dalam bumi dalam rangka i'tibar (mengambil pelajaran) dan nasehat, sedangkan Tuhan yang Maha Mulia lagi Maha Agung telah memerintah kita dengan melakukan perjalanan ini di dalam kitab-Nya, serta menganjurkan kita (untuk melakukannya) di ayat lain dari kitab-Nya.
2. Kita tidak boleh bepergian untuk melakukan silaturrahim kepada kerabat-kerabat kita jika mereka berada di daerah-daerah yang

jauh, sedangkan Tuhan kita telah memerintahkan hal ini dan sangat menganjurkan kepada kita untuk melakukannya. DIA memberikan janji kepada orang yang melakukannya dengan menyambung rahmat-Nya serta memberikan peringatan kepada orang yang merusak silaturrahim dengan memutuskan rahmat-Nya.

3. Kita tidak boleh bepergian untuk melakukan jihad, menyampaikan syiar syariat, dan memberikan putusan di antara manusia dengan adil.
4. Kita tidak diperbolehkan bepergian untuk berdagang dan ke tempat-tempat yang dituju terkait urusan-urusan dunia di manapun daerah-daerah yang ada di bumi.
5. Tidak diperbolehkan memberatkan perjalanan menziarahi Nabi SAW di waktu hidup Beliau. Padahal, banyak orang datang dari pelosok bumi untuk menemui Nabi SAW, mereka tidak terdorong melakukan hal itu kecuali karena rasa cinta untuk menemui dan mengunjungi Nabi SAW, serta mengambil berkah atas wujud dari kehadiran manusia yang mulia, sedangkan Nabi SAW mengetahui ini dan menetapkannya (tidak melarang), justru Nabi SAW menganjurkan melakukannya dengan janji memberikan pahala bagi orang-orang berupa ganjaran-ganjaran yang diberikan kepada mereka. Saat ini Nabi SAW berada di dalam taman yang mulia (telah wafat), seperti halnya Nabi SAW hidup dalam kesempurnaan (saat ini). Maka saat ini menziarahi Nabi SAW tidak berbeda dari mengunjungi sebelum Nabi SAW wafat, selamanya. Bahkan Nabi SAW menegaskan hal itu dalam sabda Beliau :

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ وَفَاتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ

"Barang siapa menunaikan haji, kemudian menziarahi kuburku setelah wafatku, maka dia seperti mengunjungiku di waktu hidupku" - Diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam kitab sunannya, Imam Baikhaqi, Imam Ibnu Asakir, Imam Thabrani di dalam Kitab Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Ausath.

6. Jika demikian, maka tetaplah (jelaslah) ulama' islam, mulai awal umat ini sampai hari ini, berada dalam kesalahan yang besar, sekiranya mereka telah meyakini di dalam kitab-kitab agama mereka tentang bab-bab dan fasal-fasal yang di dalamnya menjelaskan ziarah Nabi SAW dan hal-hal yang terkait dengan

ziarah Nabi SAW baik berupa anjuran maupun adab yang selayaknya dijaga di dalam melakukan ziarah Nabi SAW.

Dan sesungguhnya aku (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) ... atas julukan "Kyai" yang aku sandang, aku memerintahkan dan bersikeras di dalam perkara setiap mukmin untuk memberatkan perjalanan untuk melakukan ziarah Nabi SAW. Dan (dasar) bagi setiap mukmin atas hal itu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW :

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ

"Barang siapa menziarahi kuburku, maka wajib baginya syafa'atku" (HR. Imam Daruquthni, Imam Baihaqi, dan lainnya)

Nabi SAW bersabda :

مَنْ جَاءَنِيْ زَائِرًا لَا يَحْمِلُهُ حَاجَةٌ اِلَّا زِيَارَتِيْ كَانَ حَقًّا اَنْ اَكُوْنَ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barang siapa mendatangiku sebagai penziarah, tidak didorong olehnya sebuah hajat kecuali menziarahiku, maka telah menjadi haq (kepastian) bahwa aku akan menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat" (HR. Imam Thabrani di dalam Kitab Mu'jamul Kabir, Imam Daruquthni di dalam Kitab Amalihnya, Imam Muqri di dalam Kitab Mu'jamnya, dan lain-lain).

Nabi SAW bersabda :

مَنْ زَارَنِيْ مُتَعَمِّدًا كَانَ فِيْ جِوَارِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barang siapa menziarahiku secara sengaja, maka dia ada di sampingku di hari kiamat" (HR. Imam Aqili, dan lainnya).

Hadist-hadist itu merupakan sesuatu yang tidak didengar oleh seorang mukmin, dan menjadikan hati tentram baginya sehingga ia ingin mendapatkan kemuliaan dengan sowan di hadapan Nabi SAW. Apakah aku sudah gila sehingga perintahku dikeluarkan kepada kaum mukmin untuk tidak menziarahi rosul mereka, orang yang menguasai nikmat mereka (menjadikan mereka mendapatkan nikmat) yang mana bagi Beliau di leher setiap mukmin adalah anugerah yang mustahil untuk tetap disyukuri, orang yang mampu

mencukupi seseorang (umat beliau) dengan mengeluarkannya dari neraka abadi menuju kenikmatan abadi?.

Sesungguhnya orang yang memerintahkan untuk tidak menziarahi Sayyidul Wujud (tuan semua hal yang wujud) dan Shofwatul Kholqi (makhluk yang bersih) [maksudnya adalah Nabi SAW], dia tidak mengerti bahwa apa yang dia lakukan justru bisa menghalangi antara hamba-hamba Allah dan rohmat Allah, karena sesungguhnya Nabi SAW adalah rohmat bagi seluruh alam. Maka hendaknya orang-orang yang melarang ziarah Nabi SAW itu mengerti tentang hal itu, agar mereka mengetahui di mana tempat mereka berdiam diri.

Dan sungguh aku (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) senang jika pembaca mukmin bisa mengetahui bahwa kesepakatan ulama' mengenai tuntutan menziarahi Nabi SAW merupakan tuntutan kuat (sangat dianjurkan), yang mana tuntutan dalam menziarahi Nabi SAW itu tidak dibeda-bedakan; tidak orang alim, tidak orang bodoh, tidak orang kulit hitam, tidak orang kulit putih, tidak pria, tidak pula wanita, bahkan sebagian dari para penuntun umat (para ulama') menjelaskan bahwa hukum ziarah Nabi SAW ini adalah wajib sebagai bentuk pelarian dari sifat kasar yang mana Nabi SAW pernah menyinggungnya untuk orang yang tidak mau menziarahi Beliau. Nabi SAW bersabda di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Najar :

مَنْ لَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ

"Barang siapa yang tidak mau menziarahiku, maka dia telah benar-benar berbuat kasar kepadaku".

Nabi SAW juga bersabda :

مَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ اُمَّتِيْ لَهُ سَعَةٌ ثُمَّ لَمْ يَزُرْنِيْ فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ

"Tidaklah seseorang dari umatku yang memiliki keluangan (baik dana, waktu, tenaga, dll) kemudian dia tidak menziarahiku, maka tidak ada lagi alasan baginya"

Tambahan (dari KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini), Rosulullah SAW bersabda :

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ

"Barang siapa menunaikan ibadah haji dan dia tidak mau menziarahiku, maka dia telah benar-benar berbuat kasar kepadaku".

Syekh (KH. Ali Maksum, Penulis Kitab Hujjah ASWAJA) berkata : Ini (hadist-hadist di atas) merupakan sesuatu yang bisa membuat takut orang-orang yang beriman. Ya, tidak ada manusia yang melihat dan mendengar seorang pun yang memperselisihkan permasalahan tuntutan berziarah kubur yang mulia ini sejak masa Nabi SAW sampai masa ini yang mana kita sekarang berada di dalamnya, kecuali orang ini, yakni Ibnu Taimiyyah dan orang-orang yang tertipu dengan pendapatnya dimulai sejak masanya hingga hari ini, mereka adalah golongan yang bisa dihitung dengan jari-jari di antara umat yang begitu banyak, yang dihitung (dibandingkan) dengan ratusan juta umat. Ziarah ini dilakukan setelah menunaikan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun islam.

Dan jika orang-orang yang melarang ziarah Nabi SAW itu mempunyai akal dan ide (pemikiran sehat), maka mereka pasti diam dari menggembor-gemborkan pertentangan ini. Mereka akan mengetahui hamba-hamba Allah yang Maha Luhur yang terhitung ribuan bahkan jutaan orang, yang mana mereka terdorong rindu yang menggelisahkan kepada Nabi SAW, mereka meninggalkan tanah air, orang-orang yang dicintai, dan harta mereka demi bersusah payah dalam perjalanan siang dan malam, mereka berdoa meminta-minta kepada Tuhan mereka agar dipanjangkan ajalnya untuk bisa sampai kepada Nabi SAW, ketika mereka sampai maka jangan tanya tentang sampainya sesuatu yang mereka dapatkan yaitu berupa kebahagiaan lalu kebahagiaan, karena sesungguhnya hal itu merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh orang alim yang mengetahui (orang alim yang mampu memahami kondisi dan perasaan orang-orang yang rindu bertemu Nabi SAW secara teliti). Dan barang siapa yang mampu membaca (memahami) pelajaran tentang orang-orang yang rindu kepada makam Nabi SAW yang mulia, maka dia pasti mengetahui bahwa orang-orang mukmin berada dalam satu alam sedangkan mereka orang-orang yang melarang ziarah Nabi SAW berada di alam yang lain. (Selesai, dari Kitab Ghoutsul Ibad).

PENJELASAN TENTANG TAWASSUL

Terkait tentang penjelasan tawassul kepada para nabi, para wali, dan para orang sholeh karena banyaknya orang yang meminta untuk menjelaskannya. Tambahan dari Al-Fakir (orang yang membutuhkan rohmat Allah SWT, KH. Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini), beliau mengatakan berdasarkan apa yang telah Allah buka pada hati beliau.

Penjelasan Tentang Tawassul

Ketahuilah bahwa tawassul kepada Nabi SAW dan lainnya, baik kepada para nabi, para wali, dan orang-orang yang sholeh adalah sesuatu yang diperbolehkan bahkan disunnahkan. Tawassul memiliki makna doa dan memohon kepada Allah yang Maha Luhur melalui perantara derajat mereka di sisi-Nya dan menghadap kepada Allah melalui perantara hormat kepada mereka di sisi-Nya. Seperti halnya apa yang didawuhkan oleh syekh kita, Syekh Abdullah Zaini Adz-Dzimawi, semoga Allah mengampuni dan merohmati beliau :
(Dawuh Syekh Abdullah Zaini Adz-Dzimawi) Al-Allamah (orang yang sangat alim) Imam As-Subki, semoga Allah merohmati beliau dan memberikan kemanfaatan kepada kita atas ilmu-ilmu beliau, adalah sebuah kebaikan bertawassul melalui Nabi SAW (ketika berdoa) kepada Tuhan Beliau. Kebolehan dan kebaikan melakukan tawassul dari perkara-perkara yang sudah diketahui pada setiap urusan agama yang baik merupakan perbuatan para nabi dan para rosul, lelaku salafus sholeh, para ulama', dan orang-orang awam dari kalangan muslimin. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya baik dari ulama' salaf maupun ulama' kholaf dari ahli-ahli agama. Dan tidak terdengar tentang pengikaran tawassul di dalam beberapa zaman kecuali Ibnu Taimiyah, dia mengingkarinya dan keingkarannya pada tawassul merupakan pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh orang alim sebelumnya.

Banyak ulama' besar Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang telah mengarang tentang kebolehan bertawassul di dalam kitab-kitab karya sendiri dan membeberkan di dalamnya dalil-dalil. (Dengan bertawassul) Kita sebagai golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah tidak meyakini adanya pengaruh (baik maupun buruk), tidak menciptakan, tidak mewujudkan, tidak meniadakan, tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan bahaya kecuali atas kehendak Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya.

(Dengan bertawassul) Kita juga tidak meyakini adanya pengaruh (baik mapun buruk), tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bahaya kepada Nabi SAW dan lainnya, baik dari golongan orang-orang yang masih hidup maupun orang-orang yang sudah meninggal.

Maka tidak ada perbedaan antara bertawassul melalui Nabi SAW dan lainnya, baik para nabi maupun para rosul, semoga rohmat-rohmat dan kesejahteraan Allah senantiasa terlimpahkan kepada Nabi SAW dan mereka semua. Begitu juga tidak ada perbedaan bertawassul melalui para wali dan orang-orang sholeh.

Dan juga tidak ada perbedaan di antara mereka semua (para wali dan orang-orang sholeh), baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal karena mereka semua tidak mampu menciptakan sesuatu dan tidak pula memberi pengaruh (baik mapun buruk) di dalam sesuatu. Hanya saja mereka diambil berkahnya karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah yang Maha Luhur.

Adapun yang mampu menciptakan, mewujudkan, meniadakan, memberikan manfaat, dan memberikan bahaya, maka sesungguhnya hanya Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Secara hakekat, Dzat yang mampu memberikan pengaruh (baik maupun buruk) dan mewujudkan (sesuatu) adalah Allah yang Maha Luhur.

Dengan demikian, tetaplah bahwa tawassul melalui para nabi dan para wali merupakan perkara yang disunnahkan, tiada jalan untuk mengingkarinya, karena sesungguhnya Dzat yang dituju doa dan dimintai adalah Allah yang Maha Luhur, tiada perbuatan dan tiada tindakan bagi orang ditawassuli.
Dan sesungguhnya tawassul merupakan upaya meminta belas kasih dan doa kepada Allah, menghadapkan diri kepada-Nya melalui derajat serta berkah hamba yang dekat dengan Allah yang mana dia merupakan orang-orang yang dicintai dan kekasih-kekasih-Nya. Jadi, tawassul bukan merupakan ibadah kepada selain Allah di dalam sesuatu.

Kemudian, ketahuilah bahwa tawassul melalui Nabi SAW diperbolehkan di dalam setiap keadaan, yaitu;

- Sebelum penciptaan Nabi SAW
- Setelah penciptaan Nabi SAW di masa hidup Beliau di dunia
- Setelah wafatnya Nabi SAW di masa alam barzah dan setelah hari kebangkitan di lapangan-lapangan kiamat dan surga.

Bertawassul kepada Nabi ada 3 macam (seperti di atas).

Jenis pertama yaitu bertawassul kepada Nabi SAW dalam makna bahwa sesungguhnya mencari sebuah hajat adalah dengan memohon kepada Allah yang Maha Luhur melalui derajat luhur atau berkah Nabi SAW, maka boleh bertawassul jenis pertama ini di dalam 3 keadaan (seperti di atas). Dan telah sampai khobar yang shohih di dalam masing-masing dari ketiganya.

Adapun keadaan pertama yaitu sebelum diciptakannya Nabi SAW, maka hal itu dituntukkan pada apa yang sudah jelas bagi kita keshohihannya yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah di dalam Kitab Al-Mustadrok dari hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab ra berkata, Rosulullah SAW bersabda :

لَمَّا اقْتَرَفَ اٰدَمُ الْخَطِيْئَةَ، قَالَ : يَارَبِّ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِيْ، فَقَالَ اللّٰهُ : يَا اٰدَمُ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ اَخْلُقْهُ ؟ قَالَ : يَارَبِّ لِاَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوْحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلٰى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوْبًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَعَرَفْتُ اَنَّكَ لَمْ تُضِفْ اِلٰى اِسْمِكَ اِلَّا اَحَبَّ الْخَلْقِ اِلَيْكَ، فَقَالَ اللّٰهُ صَدَقْتَ يَااٰدَمُ اِنَّهُ لَاَحَبَّ الْخَلْقِ اِلَيَّ اِنْ سَأَلْتَنِيْ بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ

"Ketika Nabi Adam mengakui kesalahan, dia berkata; "Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu demi hak Muhammad ketika Engkau mengampuniku". Kemudian Allah berkata: "Wahai Adam, dan bagaimana kamu mengetahui Muhammad sedangkan Aku belum menciptakannya?". Nabi Adam menjawab; "Wahai Tuhanku, karena sesungguhnya ketika Engkau menciptakanku dengan kekuasaan-Mu dan Engkau meniupkan di dalam diriku ruh-Mu, maka aku mengangkat kepalaku kemudian aku melihat di dalam tiang-tiang penyangga Arsy tertulis -Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah- aku mengetahui bahwa sesungguhnya Engkau tidak akan menyandarkan pada nama-Mu kecuali makhluk yang paling Engkau cintai". Kemudian Allah berkata: "Kamu benar wahai Adam, dia adalah makhluk yang paling aku cintai, jika kamu memohon kepada-Ku dengan perantara haknya maka Aku telah benar-

benar mengampunimu. Dan jika tidak kerena Muhammad maka aku tidak akan menciptakanmu".

Imam Hakim mengatakan bahwa hadist ini sanad-sanadnya shohih. Imam Thabrani juga menyebutkannya dan menambahi di dalamnya :

وَهُوَ اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ

"Dan dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu".

Keadaan kedua : Bertawassul melalui Nabi SAW pada jenis itu (jenis pertama) setelah penciptaan Beliau di masa hidup Beliau, maka hal itu ditunjukkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Bukhari, Imam Hakim, dan Imam Ahmad (bin Hambali) dari sahabat Ustman bin Hanif :

اَنَّ رَجُلًا ضَرِيْرَ الْبَصَرِ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ : يُعَافِيَنِيْ، فَقَالَ : اِنْ شِئْتَ دَعَوْتَ وَاِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ فَادْعُهُ، قَالَ فَاَمَرَهُ اَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وَضُوْءَهُ وَيَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ : اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ اِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هٰذِهِ لِيُقْضٰى لِيْ، اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ

"*Sesungguhnya ada seorang yang buta mata datang kepada Nabi SAW, kemudian dia berkata, "Mintalah kepada Allah agar DIA memberikan kesembuhan kepadaku". Nabi SAW berkata, "Jika kamu mau maka berdoalah, dan jika kamu mau maka bersabarlah karena sabar lebih baik bagimu". Orang itu berkata, "Maka doakan saja kepada-Nya". Rowi berkata, kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk berwudhu, melakukan wudlu dengan baik, dan berdoa dengan doa ini : Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan menghadap kepadamu, demi nabi-Mu, Nabi Muhammad, nabi pembawa rohmat, sesungguhnya aku menghadap demi Engkau (Nabi Muhammad) kepada Tuhanku di dalam hajatku ini agar didatangkan kepadaku. Ya Allah, sembuhkanlah mataku".*

Ini adalah hadist hasan yang shohih lagi ghorib, kecuali dari arah riwayat ini. Imam Baihaqi menshohihkannya dan menambahkan :

فَقَامَ وَقَدْ اَبْصَرَ

"Kemudian orang itu berdiri dan telah benar-benar bisa melihat".

Dan di dalam riwayat yang lain (ada tambahan) :

فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرِئَ لِلْحَالِ

"Kemudian orang itu melakukannya dan sembuh seketika".

Di dalam hadist ini ada dalil yang jelas atas kebolehan bertawassul dan menghadap kepada Nabi SAW, bahkan Beliau mengajarkan doa itu kepada orang buta tersebut dan Beliau memerintahkannya untuk melakukannya.

Keadaan ketiga : tawassul melalui Nabi SAW setelah beliau wafat, maka hal itu ditunjukkan pada khobar yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani di dalam Kitab Mu'jamul Kabir dan Mu'jamus Shoghir:

اَنَّ رَجُلًا يَخْتَلِفُ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَاجَةٍ لَهُ فَكَانَ عُثْمَانُ لَا – يَلْتَفِتُ اِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِيْ حَاجَتِهِ فَلَقِيَ عَثْمَانَ بْنِ حَنِيْفٍ فَشَكَا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ حَنِيْفٍ : اِئْتِ الْمِيْضَاةَ فَيَتَوَضَّأْ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ : اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقْضِى حَاجَتِيْ ... الخ

"Sesungguhnya ada seseorang yang berselisih kepada Sahabat Ustman bin Affan ra di dalam sebuah keperluan kepadanya, sedangkan Sahabat Ustman tidak menghiraukannya dan juga tidak memperhatikan pada hajatnya, kemudian dia bertemu dengan Sahabat Ustman bin Hanif, dia mengeluh tentang hal itu kepadanya. Sahabat Ustman bin Hanif pun berkata kepadanya; "Datanglah ke wadah wudlu, berwudlulah, kemudian datanglah ke masjid dan sholatlah 2 rokaat di dalamnya, kemudian berdoalah : 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan menghadap kepada-Mu demi nabi kami, Nabi Muhammad SAW, nabi pembawa rohmat. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku dengan perantara Engkau maka semoga Dia mengabulkan hajatku.....' sampai

akhir".

Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanad-sanad yang shohih :

اَنَّ النَّاسَ اَصَابَهُمْ قَحْطٌ فِيْ خِلَافَةِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، فَجَاءَ بِلَالُ بْنُ الْحَرْثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلٰى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اِسْتَسْقِ لِاُمَّتِكَ فَاِنَّهُمْ هَلَكُوْا، فَاَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِى الْمَنَامِ وَاَخْبَرَهُ اَنَّهُمْ يُسْقَوْنَ

"Sesungguhnya orang-orang di masa pemerintahan Umar bin Khattab ra saat sedang dilanda kemarau panjang. Kemudian sahabat Bilal bin Harst ra datang ke makam Nabi SAW dan berkata; "Turunkanlah hujan kepada umatmu karena sesungguhnya mereka rusak (menderita)". Kemudian Rosulullah mendatanginya di dalam mimpi dan mengabarkan bahwa mereka akan diberi hujan."

Adapun kebolehan bertawassul melalui selain Nabi SAW, baik dari para wali dan orang-orang yang sholeh, maka hal itu ditunjukkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Shohih Bukhari, dari Sahabat Anas bin Malik ra, dari Sahabat Umar bin Khattab :

كَانَ اِذَا قُحِطُوْا اِسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ الْمُطَلِّبِ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ : فَيُسْقَوْنَ

"Ketika orang-orang dilanda kemarau panjang, maka Sahabat Umar bin Khattab meminta hujan dengan perantara Sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. dia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kami (memohon dan) menjadikan perantara kepada-Mu melalui nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Dan sesungguhnya kami (memohon dan) menjadikan perantara kepada-Mu melalui paman nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami". Rowi berkata, "kemudian mereka diturunkan hujan"."

Sahabat Umar bin Khattab ra mengatakan ketika beliau meminta hujan dengan perantara Sahabat Abbas bin Abdul Muthalib ra :

يَآيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرَى لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَى الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ فَاقْتَدُوْا بِهِ فِيْ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ وَاتَّخَذُوْهُ وَسِيْلَةً اِلَى اللهِ

"Wahai manusia, sesungguhnya Rosulullah SAW melihat Sahabat Abbas apa yang dilihat oleh anak kepada ayahnya, maka ikutilah Beliau di dalam masalah paman beliau, Sahabat Abbas, dan jadikanlah Sahabat Abbas washilah (perantara doa) kepada Allah" – sampai akhir, Kitab Al-Mawahibud Laduniyyah oleh Imam Qoshtholani.

Perbuatan Sahabat Umar bin Khattab ra adalah dasar pada sabda Nabi SAW :

اِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ

"Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran melalui lisan Umar" – HR. Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Tirmidzi.

Dan Nabi SAW juga bersabda di dalam haknya Sahabat Umar bin Khattab :

لَوْ كَانَ بَعْدِيْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ

"Jika saja sesudahku ada nabi, maka dia adalah Umar". HR. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Tirmidzi, dan Imam Al-Hakim di dalam Kitab Al-Mustadrok, dari Sahabat 'Uqbah bin Amir Al-Juhani ra.

Imam Thabrani dalam Kitab Al-Kabir meriwayatkan dari Sahabat Abu Darda' ra, sesungguhnya Rosulullah SAW juga bersabda :

اِقْتَدُوْا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِيْ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَاِنَّهُمَا حَبْلُ اللهِ الْمَمْدُوْدُ وَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا فَقَدْ تَمَسَّكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا

"Ikutilah 2 orang sesudahku (sesudah wafatku) yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, karena sesungguhnya keduanya adalah tali Allah yang dipanjangkan. Dan barang siapa yang berpegangan dengan keduanya, maka dia telah benar-benar berpegangan dengan tali kokoh yang tak akan putus".

Sahabat Umar bin Khattab ra memohon hujan dengan perantara Sahabat Abbas ra dan beliau tidak memohon hujan dengan perantara Nabi SAW saja adalah untuk menjelaskan kepada orang-orang

tentang kebolehan memohon hujan melalui perantara selain Nabi SAW, dan hal itu tidaklah masalah.
Dan dalil tentang kebolehan tawassul selain Nabi SAW lagi adalah apa yang dijelaskan di dalam Kitab Al-Ajwibah Al-Makiyyah yang dinukil dari Kitab Minhajus Sa'adah, dikatakan, Rosulullah SAW bersabda :

تَوَسَّلُوْا بِيْ وَبِاَهْلِ بَيْتِيْ اِلَى اللهِ فَاِنَّهُ لَا يُرَدُّ مُتَوَسِّلٌ بِيْ وَبِاَهْلِ بَيْتِيْ اِلَى اللهِ

"Memohonlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah melalui-ku dan ahli bait-ku, karena sesungguhnya tidaklah ditolak (doanya) orang yang mau bertawassul melalui aku dan ahli baitku kepada Allah".

Syekh Ibnu Maimun menukil di dalam kitabnya, Unsil Muhadloroh, dari Syekh Ali bin Maimun berkata; "Aku mendengar Imam Syafi'i ra berkata bahwa sesungguhnya aku mengambil berkah (bertawassul) melalui Abu Hanifah (Imam Hanafi) dan aku datang berziarah ke makam beliau setiap hari. Ketika aku ditampakkan bagiku (mendapati) sebuah hajat, maka aku melaksanakan sholat 2 rokaat, aku datang (ke makam beliau), dan aku memohon kepada Allah hajat di sampingnya. Lalu, tidaklah jauh dariku sehingga didatangkanlah hajat itu" ... sampai akhir.

Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam Kitab Al-Khoirot Al-Hisan, "Imam Syafi'i ra pernah berada di Kota Bagdad selama beberapa hari. Beliau bertawasul melalui Imam Abu Hanifah ra, beliau datang ke makam Imam Abu Hanifah, mengucapkan salam, dan bertawassul kepada Allah melalui Imam Abu Hanifah di dalam mendatangkan hajat beliau" ... sampai akhir.

Imam Ahmad bin Hambal juga bertawassul melalui Imam Syafi'i. Dan dikhabarkan juga bahwa penduduk Maghribi di mana saat mereka mempunyai hajat, mereka bertawassul kepada Allah melalui Imam Maliki, Imam Syafi'i tidak mengingkarinya yang bahkan beliau membenarkan mereka di dalam masalah tawassul itu.

Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, semoga Allah mensucikan ruh beliau, berkata :

مَنْ كَانَتْ لَهُ اِلَى اللهِ حَاجَةٌ وَاَرَادَ قَضَاءَهَا فَلْيَتَوَسَّلْ اِلَى اللهِ تَعَالٰى بِالْاِمَامِ الْغَزَالِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

"Barang siapa memiliki sebuah hajat kepada Allah dan dia ingin mendatangkan hajatnya, maka hendaklah dia bertawassul kepada Allah yang Maha Luhur melalui Imam Ghozali ra".

Imam Ghozali, semoga Allah merahmati beliau dan memberikan manfaat ilmu-ilmunya kepada kita, pun berkata :

مَنْ يُتَوَسَّلُ وَيُتَبَرَّكُ فِيْ حَيَاتِهِ يُتَوَسَّلُ وَيُتَبَرَّكُ بِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ

"Barang siapa dijadikan tawassul dan diaharapkan berkahnya di dalam hidupnya, maka dia pun dijadikan tawassul dan diharapkan berkahnya setelah wafatnya".

Disebutkan dari orang yang ma'rifat kepada Allah, seorang wali kutub di suatu daerah, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni ra :

اِنَّ اللهَ يَوَكِّلُ بِقِبْرِ كُلِّ وَلِيٍّ مَلَكًا يَقْضِيْ حَوَائِجَ مَنْ تَوَسَّلَ بِهِمْ كَمَا وَقَعَ ذٰلِكَ لِلْاِمَامِ الشَّافِعِيّ وَالسَّيِّدَةِ نَفِيْسَةَ وَالسَّيِّدِ اَحْمَدَ الْبَدَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ

"Sesungguhnya sebagian dari syekh-syekh beliau mengatakan bahwa sesunggunya Allah yang Maha Luhur memasrahkan seorang malaikat di dalam tiap kubur wali Allah yang mana malaikat tersebut mendatangkan hajat-hajat orang yang bertawassul melalui mereka, seperti halnya itu terjadi pada Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah, dan Sayyid Ahmad Al-Badawi, semoga Allah meridhai mereka semua".

Dan diriwayatkan dari Ibnu Sunni dari Sahabat Ibnu Mas'ud ra, berkata, Rosulullah SAW bersabda :

اِذَا اِنْفَلَتَتْ دَابَّةُ اَحَدِكُمْ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ : عِبَادَ اللهِ اِحْبِسُوْا، فَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا يُجِيْبُوْنَهُ، وَاِذَا اَضَلَّ وَاَرَادَ عَوْنًا فَلْيَقُلْ : يَا عِبَادَ اللهِ اَغِيْثُوْنِيْ اَغِيْثُوْنِيْ

"Ketika hewan melata (ternak) salah satu dari kalian terlepas di bumi yang tandus, maka hendaklah dia memanggil (bertawassul); "Wahai hamba-hamba Allah, jagalah (hewan ternakku)" maka sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang menjawab doanya. Dan tatkala dia tersesat dan menginginkan pertolongan, maka hendaklah dia berkata, "Wahai

hamba-hamba Allah, tolonglah aku, tolonglah aku" - HR. Thabrani.

Apa yang telah disebutkan tersebut di atas adalah dalil yang jelas mengenai kebolehan tawassul melalui para wali dan orang-orang sholeh, sekiranya Nabi SAW sendiri melakukannya dan memerintahkan para sahabat untuk melakukannya.

Orang yang ma'rifat kepada Allah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad ra, -semoga Allah memberikan ridha kepada beliau dan memberikan manfaat kepada kita atas ilmu-ilmu beliau-, amiin, beliau berkata: "Sudah selayaknya (dilakukan) bagi para peziarah ketika dia menziarahi makam orang-orang sholeh untuk menenangkan hati di sisi mereka, memperbanyak istighfar, mendoakan mereka, berbelas kasih kepada mereka, membaca ayat-ayat mudah dalam Al-Qur'an, dan menghadiahkan pahalanya kepada mereka. Kemudian, hendaklah memperbanyak doa di samping mereka karena sesungguhnya di antara mereka (para wali) ada seseorang (wali) yang doanya terkabulkan (jika berdoa) di sekitar makamnya.

Hal tersebut telah teruji coba sehingga penduduk Bagdad menamakan makam Sayyid Imam Musa Al-Kadhim bin Imam Ja'far Ash-Shodiq dengan sebutan "**Tiryaqul Mujarrob**" (Obat yang mujarab), maksudnya adalah karena terijabahnya doa-doa dan dihilangkannya keprihatinan. Begitu pula dengan Makam Syekh Ma'ruf Al-Kurkhi dinamakan dengan sebutan Tiryaqul Mujarrob yang mana makam beliau juga berada di Baghdad.

(Sebagaimana halnya Tiryaqul Mujarrob) banyak pula yang dimiliki penduduk muslimin Jawa, yang mana doa mereka mustajabah (terkabulkan jika berdoa) di sekitar makam sebagian para wali yang dikebumikan di Jawa, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan cukup kiranya sampai di sini.

Hanya Allah yang mampu memberi pertolongan dan petunjuk. Ya Allah, melalui perantara derajat luhur nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW, berilah kepada kami, keluarga kami, dan anak-anak kami keberkahan di dalam rizki, umur, kesehatan, kehidupan yang baik, keberuntungan, penyaksian, dan khusnul khotimah, Ya Allah kabulkanlah doa kami.

Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rohmat ta'dhim dan kesejahteraan kepada baginda kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga, dan para sahabat Beliau, selama orang-orang yang berdzikir mengingatnya dan orang-orang yang lupa sudah lupa mengingatnya. Dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Kitab ini diselesaikan tepat pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1403 H
atau 6 Maret 1983 M.